

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM
MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI
ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENCURIAN BERBASIS HAM**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

RIAN PANJI SATRIA

NIM. 23120047

**MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2025

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM
MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI
ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENCURIAN BERBASIS HAM**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

RIAN PANJI SATRIA

NIM. 23120047

**MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Efektivitas Penerapan Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Berbasis HAM

Nama Mahasiswa : Rian Panji Satria

NIM : 23120047

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Sabtu, tanggal 4 Oktober 2025.

Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I



(Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II



(Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn.)

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N

HALAMAN PENGESAHAN REVIEW

Judul Tesis : Efektivitas Penerapan Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Berbasis HAM

Nama Mahasiswa : Rian Panji Satria

NIM : 23120047

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah memenuhi syarat serta lulus pada hari Sabtu, tanggal 4 Oktober 2025.

Dewan Penguji Ujian Tesis

Ketua Penguji



(Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.)

Anggota Penguji I,



(Dr. Irfan Rizky H., S.H., M.Kn)

Anggota Penguji II,



(Dr. Hj. Wieke Dewi S, S.H., M.H., Sp.N.)

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Rian Panji Satria
NIM : 23120047
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

EFEKTIVITAS PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN BERBASIS HAM

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 4 Oktober 2025

Yang membuat pernyataan,



RIAN PANJI SATRIA

NIM. 23120047

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Tesis ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran dengan judul **“Efektivitas Penerapan Penegakan Hukum Melalui Pendekatan *Restorative Justice* sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Berbasis HAM.”**

Proses penulisan Tesis ini telah mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak yang memberikan kontribusi positif bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan penelitian ini. Oleh sebab itu, izinkan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada:

1. Dr. Drs. H. Amir Machmud, M. M., M. Pd. I., selaku Rektor (Plt) Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi Ungaran, atas kesempatan berharga yang telah diberikan kepada saya untuk menempuh pendidikan Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Undaris Ungaran.
2. Bapak Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi Ungaran.
3. Ibu Dr. Hj. Wicke Dewi Suryandari S.H. M.H., Sp.N., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi Ungaran, atas kesempatan yang telah diberikan untuk mengikuti pendidikan di program studi ini.
4. Bapak Dr. Drs. Hono Sejati, S.H, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing 1, atas arahan dan bimbingan yang tak pernah lelah diberikan selama proses penelitian dan penulisan proposal tesis.
5. Bapak Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing 2, atas masukan dan saran konstruktif yang sangat membantu dalam penyempurnaan proposal tesis ini.

6. Seluruh rekan-rekan seperjuangan di Program Magister Ilmu Hukum yang senantiasa saling berbagi pengalaman, motivasi, dan semangat.
7. Semua pihak yang telah berkontribusi dan memberikan dukungan dalam bentuk apa pun demi kelancaran penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih belum sempurna yang mencerminkan keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum.

Ungaran, 4 Oktober 2025


RIAN PANJI SATRIA

NIM. 23120047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN REVIEW	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penelitian	10
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Landasan Konseptual.....	12
1. Penyelesaian Sengketa Alternatif.....	12
2. Tindak Pidana	16
3. Tindak Pidana Pencurian	24
B. Landasan Teoritis	28
1. Teori Penegakan Hukum.....	28
2. Teori Keadilan Restoratif.....	41
3. Teori Efektivitas Hukum.....	55
C. Kerangka Berpikir.....	63
D. Originalitas Penelitian.....	65
BAB III.....	70

METODOLOGI PENELITIAN.....	70
A. Jenis Penelitian.....	70
B. Pendekatan penelitian	71
C. Jenis dan Sumber Data.....	72
D. Teknik Pengumpulan Data.....	73
E. Metode Analisis Data.....	75
F. Jadwal Penelitian.....	76
BAB IV.....	77
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	77
A. Hasil Penelitian	77
B. Pembahasan.....	81
1. Efektivitas Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian di Indonesia.....	81
2. Hambatan yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum melalui <i>Restorative Justice</i>	86
3. Upaya Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum melalui <i>Restorative Justice</i>	91
BAB V.....	97
PENUTUP.....	97
A. Simpulan	97
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99

ABSTRAK

Penerapan penegakan hukum melalui pendekatan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana pencurian merupakan isu yang semakin relevan di tengah kebutuhan masyarakat terhadap sistem hukum yang lebih responsif, humanis, dan berkeadilan. Latar belakang penelitian ini berangkat dari fenomena maraknya tindak pidana pencurian dengan kategori ringan yang seringkali berakhir pada penjara, padahal terdapat alternatif penyelesaian yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial, ganti kerugian, dan perdamaian antara korban dan pelaku. Rumusan masalah yang dikaji mencakup tiga hal pokok: bagaimana efektivitas penegakan hukum melalui *restorative justice* dalam perkara tindak pidana pencurian di Indonesia, apa hambatan yang mempengaruhi efektivitas tersebut baik dari masyarakat, aparat penegak hukum, maupun regulasi, serta bagaimana upaya mengatasi hambatan-hambatan tersebut agar prinsip keadilan dapat terwujud. Penelitian ini menggunakan tiga teori utama, yaitu Teori Penegakan Hukum yang menekankan koordinasi, integritas, dan profesionalisme aparat; Teori Keadilan yang melihat keseimbangan hak korban, tanggung jawab pelaku, dan kepentingan masyarakat; serta Teori Efektivitas Hukum yang memandang pentingnya harmonisasi antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris atau sosiologis dengan pendekatan kualitatif, melalui studi pustaka, wawancara dengan aparat penegak hukum, serta analisis regulasi terkait *restorative justice*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* efektif mencegah penumpukan perkara, menghemat biaya penegakan hukum, dan memberikan keadilan substantif, meskipun masih terdapat hambatan berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sumber daya aparat, serta tumpang tindih regulasi. Upaya perbaikan dapat dilakukan melalui harmonisasi peraturan, peningkatan kapasitas aparat, dan penyuluhan terpadu kepada masyarakat. Penelitian ini menegaskan perlunya transformasi paradigma penegakan hukum dari yang retributif menjadi *restoratif* demi mewujudkan hukum yang lebih adil, bermanfaat, dan efektif.

Kata kunci: *Restorative Justice*, Tindak Pidana Pencurian, Penegakan Hukum, Keadilan, Efektivitas Hukum.

ABSTRACT

The application of law enforcement through a restorative justice approach in theft cases has become increasingly relevant amidst society's demand for a more responsive, humane, and fair legal system. The background of this research arises from the phenomenon of petty theft crimes that often end up with imprisonment, whereas there exists an alternative resolution emphasizing social relationship restoration, restitution, and reconciliation between victims and offenders. The research focuses on three main issues: how effective law enforcement through restorative justice is in theft cases in Indonesia, what obstacles affect its effectiveness—whether from society, law enforcement officers, or regulatory frameworks—and what efforts can be taken to overcome these obstacles in order to ensure justice. This study employs three main theories, namely the Theory of Law Enforcement, which emphasizes coordination, integrity, and professionalism of law enforcement officers; the Theory of Justice, which stresses the balance between victims' rights, offenders' responsibilities, and societal interests; and the Theory of Legal Effectiveness, which highlights the harmony among legal structure, substance, and culture. The research method used is an empirical juridical or sociological approach with a qualitative perspective, involving literature review, interviews with law enforcement officers, and analysis of regulations concerning restorative justice. The findings reveal that restorative justice effectively prevents case overload in courts, reduces law enforcement costs, and provides substantive justice, although it is still hindered by low legal awareness in society, limited law enforcement resources, and overlapping regulations. Improvement efforts can be carried out through regulatory harmonization, capacity building for law enforcement, and integrated legal awareness programs for the community. This research underlines the need for a paradigm shift in law enforcement from a retributive to a restorative model in order to achieve a more just, beneficial, and effective legal system.

Keywords: Restorative Justice, Theft Crime, Law Enforcement, Justice, Legal Effectiveness.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena meningkatnya tindak pidana pencurian, khususnya yang bersifat ringan, masih menjadi salah satu masalah hukum yang belum terselesaikan secara tuntas di Indonesia.¹ Lembaga peradilan cenderung menggunakan pendekatan *retributif* untuk menyelesaikan perkara pencurian tanpa melihat secara holistik akar masalah sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi pelaku. Ketika pelaku adalah masyarakat kelas bawah yang mencuri karena tekanan ekonomi, pendekatan yang bersifat menghukum tidak selalu menyentuh substansi keadilan. Hukum positif yang menekankan pada pidanaan kerap kali tidak mampu memberikan efek jera yang bersifat konstruktif. Kondisi ini tidak hanya membebani lembaga pemasyarakatan tetapi juga memutus hubungan sosial antara pelaku dan lingkungan sekitarnya.² Dibutuhkan model penyelesaian yang lebih manusiawi dan solutif, terutama untuk tindak pidana pencurian yang ringan dan tidak disertai kekerasan.

Pendekatan *restorative justice* hadir sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang memfokuskan pada pemulihan kerugian korban dan pemulihan relasi sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. *Restorative*

¹ PR, F. P., Triana, Y., & Afrita, I. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Hukum Polres Dumai." *Collegium Studiosum Journal*, Vol 7 No 2, 2024, hlm. 698-717

² Bazemore, Gordon & Umbreit, Mark, *Restorative Justice: Dialogue, Ethics, and Social Justice*, Cincinnati: Anderson Publishing, 2001, hlm. 27

justice menempatkan dialog dan mediasi sebagai sarana utama untuk mencapai keadilan yang substansial.³ Dalam pendekatan ini, korban tidak diposisikan hanya sebagai objek perkara, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak untuk memperoleh pemulihan secara utuh. Pelaku tidak lagi dianggap semata-mata sebagai penjahat, melainkan sebagai individu yang masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan melalui pertanggungjawaban langsung kepada korban. Mekanisme ini telah banyak diterapkan di berbagai negara untuk menangani tindak pidana ringan, termasuk pencurian, dengan hasil yang lebih konstruktif bagi kedua belah pihak. Konsep keadilan yang dibangun dalam sistem ini bertumpu pada partisipasi, dialog, dan penyelesaian damai.⁴

Hukum pidana Indonesia sebenarnya telah mulai mengakomodasi gagasan *restorative justice* melalui beberapa kebijakan dan regulasi baru. Jaksa Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif* sebagai upaya konkret untuk menurunkan beban perkara dan mengefisienkan proses peradilan. Kebijakan ini memungkinkan penghentian penuntutan pada perkara dengan ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun, sepanjang telah tercapai kesepakatan damai antara pelaku dan korban.⁵ Hal ini membuka ruang bagi penegak hukum, khususnya kejaksaan, untuk menilai perkara secara bijaksana

³ Ginting, G. P., Siregar, A., & Fikri, R. A. Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana. *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol 4 No 5, 2025, hlm. 280-286.

⁴ Zehr, Howard, *The Little Book of Restorative Justice*, Intercourse: Good Books, 2002, hlm. 25–45

⁵ Sabrina, N. M., Hidjaz, M. K., & Ilham, M. A. I. A. Analisis Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *LEGAL DIALOGICA*, Vol 1 No. 1, 2025, hlm. 1-15.

dan manusiawi. Implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk resistensi aparat, ketidaksiapan teknis, dan minimnya pemahaman masyarakat. Meskipun demikian, peraturan ini menjadi landasan awal penting menuju transformasi sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan.

Penerapan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian memiliki tantangan tersendiri karena kasus ini menyangkut kepemilikan dan kerugian materi. Tidak semua korban merasa puas dengan proses damai jika kerugian tidak dikompensasi secara layak, dan tidak semua pelaku mampu mengganti kerugian akibat tindakannya. Dalam kondisi demikian, peran fasilitator atau mediator menjadi sangat penting dalam menciptakan ruang dialog yang adil dan proporsional. Selain itu, tidak jarang masyarakat sekitar memandang ringan pendekatan damai dan lebih menyukai sanksi tegas terhadap pelaku kejahatan. Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan *restorative justice* dalam perkara pencurian sangat bergantung pada penerimaan sosial dan kesiapan institusi hukum untuk menjalankan proses tersebut secara transparan dan profesional. Komitmen para pihak untuk berpartisipasi aktif juga menjadi penentu utama keberhasilan.⁶

Kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan menjadi bukti nyata ketidakefektifan sistem peradilan pidana konvensional dalam menangani tindak pidana ringan seperti pencurian. Data dari Direktorat Jenderal

⁶ Wiyono, Syaiful, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 61–78

Pemasyarakatan menunjukkan bahwa mayoritas penghuni lembaga pemasyarakatan merupakan pelaku kejahatan ringan, termasuk pencurian. Hal ini menunjukkan bahwa pemenjaraan tidak selalu menjadi solusi yang efektif, melainkan justru menciptakan beban baru bagi negara dan masyarakat. Sistem pemasyarakatan yang penuh sesak tidak mampu membina narapidana dengan optimal, sehingga berisiko menciptakan residivis yang lebih kompleks.⁷ Dalam situasi seperti ini, *restorative justice* dapat menjadi jalan keluar yang lebih rasional dan adil. Penyelesaian berbasis mediasi dan dialog memberikan peluang bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara sosial tanpa harus menjalani masa hukuman di penjara.

Peran aparat penegak hukum menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa pendekatan *restorative justice* tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar menjadi sarana keadilan yang efektif. Polisi, jaksa, dan hakim perlu memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip dan teknis pelaksanaan *restorative justice*. Pelatihan, bimbingan teknis, serta regulasi yang tegas dan rinci diperlukan agar praktik *restorative justice* tidak disalahgunakan atau dijadikan alasan untuk menghindari proses hukum yang seharusnya. Integritas aparat dalam mengedepankan keadilan substantif harus dikawal oleh sistem pengawasan yang ketat. Dalam banyak kasus, penerapan *restorative justice* gagal bukan karena substansinya, tetapi karena pelaksanaannya yang tidak

⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hlm. 124.

sesuai prinsip dasar keadilan *restoratif*.⁸ Hal ini mencerminkan pentingnya pembenahan institusional yang serius.

Selain aparat, partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan penerapan *restorative justice*, khususnya dalam perkara pencurian. Masyarakat yang paham akan tujuan dari penyelesaian damai akan lebih mudah menerima pelaku kembali dalam lingkungan sosialnya. Proses reintegrasi sosial ini menjadi elemen penting untuk mencegah pelaku mengulangi tindakannya. Di sisi lain, masyarakat juga harus dilibatkan dalam pengawasan pasca kesepakatan damai, agar proses penyelesaian tidak berhenti pada tahap formalitas. Pendidikan hukum kepada masyarakat tentang nilai-nilai keadilan *restoratif* perlu dilakukan secara berkelanjutan. Kesadaran kolektif ini menjadi fondasi penting dalam membangun budaya hukum yang *restoratif*.⁹

Restorative justice tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga telah terbukti efektif dalam berbagai studi kasus di Indonesia. Program percontohan di beberapa wilayah seperti di Yogyakarta dan Jakarta menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu menurunkan angka residivisme dan mempercepat penyelesaian perkara. Dalam studi yang dilakukan oleh *Institute for Criminal Justice Reform*, ditemukan bahwa korban lebih merasa puas terhadap proses damai daripada proses pengadilan yang lama dan penuh tekanan.¹⁰ Selain itu, pelaku merasa lebih bertanggung jawab setelah berdialog langsung dengan

⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 94–100

⁹ Atmasasmita, Romli, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001, hlm. 93

¹⁰ ICJR (Institute for Criminal Justice Reform), *Restorative Justice dan Penanganan Perkara Pidana Ringan*, Jakarta: ICJR, 2021, hlm. 37–56

korban dan memahami dampak dari perbuatannya. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan bukan semata-mata soal hukuman, tetapi juga soal pemulihan relasi dan kehormatan. Pendekatan ini menjadi landasan bagi pembaruan sistem hukum yang lebih inklusif dan manusiawi.

Tindak pidana pencurian sering kali dilakukan oleh kelompok rentan yang terdorong oleh kebutuhan ekonomi dan ketidakadilan sosial. Dalam situasi tersebut, sistem pidana yang hanya berorientasi pada hukuman justru memperparah kondisi pelaku dan lingkungan sosialnya. Pendekatan *restoratif* memungkinkan pengakuan atas latar belakang sosial ekonomi pelaku tanpa menghilangkan prinsip tanggung jawab. Melalui proses dialog, korban bisa memahami motif pelaku, sementara pelaku memiliki kesempatan untuk menebus kesalahan secara langsung. Proses ini tidak hanya menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga memberi ruang bagi penyembuhan sosial. Keberhasilan model ini sangat tergantung pada komitmen semua pihak untuk menjunjung tinggi keadilan berbasis kemanusiaan.

Keterlibatan lembaga adat, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan juga bisa memperkuat penerapan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian. Di beberapa daerah, penyelesaian perkara melalui jalur adat telah membuktikan bahwa konflik sosial dapat diredam tanpa menggunakan pendekatan pembedaan. Sinergi antara sistem hukum negara dan sistem sosial lokal menjadi peluang strategis untuk mengembangkan pendekatan keadilan *restoratif* yang kontekstual dan partisipatif. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum pun akan meningkat jika mereka merasa

dilibatkan secara aktif dalam proses penyelesaian perkara. Hal ini akan menciptakan sistem hukum yang tidak hanya legalistik, tetapi juga sosial-kultural. Masyarakat menjadi bagian penting dari ekosistem keadilan.

Transformasi pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana dari *retributif* menuju *restoratif* harus dibarengi dengan pembaruan kebijakan hukum pidana secara menyeluruh. Pembaruan ini mencakup reformulasi norma hukum, prosedur hukum acara pidana, dan pembenahan kelembagaan. *Restorative justice* tidak akan berhasil jika masih terkungkung dalam paradigma lama yang menitikberatkan pada pemenjaraan sebagai solusi tunggal. Diperlukan payung hukum yang kuat dan dukungan politis dari pembuat kebijakan untuk mengintegrasikan prinsip keadilan *restoratif* ke dalam sistem peradilan nasional. Proses ini memang tidak mudah, namun sangat penting untuk mewujudkan keadilan hukum yang lebih adil dan inklusif. Agenda ini merupakan bagian dari upaya menciptakan sistem hukum yang berorientasi pada keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat.¹¹

Tingginya angka tindak pidana pencurian yang masuk ke pengadilan menunjukkan bahwa upaya pembaruan hukum belum sepenuhnya efektif menyentuh akar persoalan. Sistem yang hanya fokus pada penghukuman justru memperlebar jurang antara pelaku dan masyarakat.¹² Dalam jangka panjang, ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dapat semakin meningkat jika tidak diimbangi dengan model penyelesaian yang lebih manusiawi dan relevan

¹¹ Badan Litbang Hukum dan HAM, *Efektivitas Penerapan Restorative Justice di Indonesia*, Jakarta: Kemenkumham RI, 2020, hlm. 70–89.

¹² Suteki, *Hukum Progresif: Kritik Terhadap Hukum Positif*, Semarang: Thafa Media, 2013, hlm. 88.

dengan kebutuhan keadilan masyarakat. *Restorative justice* menawarkan pendekatan baru yang lebih berpihak pada keadilan substantif tanpa mengorbankan hak-hak korban. Proses ini menuntut sinergi antaraktor hukum dan masyarakat sipil sebagai elemen penting dari reformasi hukum pidana. Inilah saatnya untuk menjadikan keadilan sebagai proses pemulihan, bukan sekadar pembalasan.

Penerapan pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pencurian merupakan bagian dari pembaruan sistem hukum pidana yang responsif terhadap dinamika sosial. Pendekatan ini membuka ruang bagi transformasi nilai-nilai keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Berdasarkan permasalahan dan urgensi tersebut, penulis menulis penelitian dengan judul **“Efektivitas Penerapan Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Berbasis HAM”**. Penelitian ini ditujukan untuk memahami lebih dalam bentuk, tantangan, dan efektivitas pelaksanaan pendekatan *restoratif* di lapangan. Kajian ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bersifat evaluatif terhadap praktik hukum yang berjalan saat ini. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dan praktis bagi pengembangan model penegakan hukum yang lebih adil dan bermartabat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum melalui pendekatan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana pencurian di Indonesia?

2. Apa saja hambatan yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum melalui pendekatan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana pencurian di Indonesia?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan penegakan hukum melalui pendekatan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana pencurian di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum melalui pendekatan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana pencurian di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum melalui pendekatan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana pencurian di Indonesia.
3. Untuk menganalisis upaya mengatasi hambatan penegakan hukum melalui pendekatan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana pencurian di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian hukum pidana, khususnya mengenai pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana ringan. Dengan memfokuskan kajian pada tindak pidana pencurian, penelitian ini akan memperkaya diskursus akademik tentang penerapan keadilan *restoratif* dalam sistem hukum positif Indonesia. Konsep-konsep keadilan

restoratif yang berkembang secara teoritis akan diuji melalui realitas empiris, sehingga dapat ditemukan sintesis antara teori dan praktik. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi studi lanjutan mengenai pembaruan hukum pidana, khususnya dalam rangka humanisasi hukum. Selain itu, pendekatan multidisipliner yang digunakan dalam penelitian ini turut memperluas cakrawala pemikiran dalam ilmu hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam memahami dan mengimplementasikan pendekatan *restorative justice* secara tepat dan berkeadilan. Penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi strategis untuk perbaikan kebijakan penegakan hukum yang lebih efisien dan berorientasi pada pemulihan, bukan semata-mata pada pemidanaan. Selain itu, masyarakat luas juga dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang pentingnya penyelesaian perkara melalui mekanisme dialog dan rekonsiliasi. Penelitian ini dapat pula dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang mendukung pengembangan sistem keadilan *restoratif* di Indonesia. Dengan demikian, manfaat praktis penelitian ini menjangkau baik tataran institusional maupun komunitas sosial.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, kebaharuan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai analisis dan temuan lapangan mengenai efektivitas penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana pencurian serta membahasnya secara analitis berdasarkan teori dan kerangka hukum yang telah dibahas sebelumnya.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

Daftar Pustaka, memuat referensi dari buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Penyelesaian Sengketa Alternatif

Penyelesaian Sengketa Alternatif (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) adalah cara untuk menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan dengan mempertimbangkan efisiensi serta memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat.¹³ Menurut Rachmadi Usman, S.H., M.H., penyelesaian sengketa tidak hanya terbatas pada proses litigasi di pengadilan, tetapi juga dapat dilakukan melalui metode non-litigasi di luar pengadilan.¹⁴ Di Amerika Serikat, pendekatan ini dikenal sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR), sedangkan di Indonesia lebih diketahui dengan sebutan Penyelesaian Sengketa Alternatif (PSA).¹⁵

Dalam menangani sengketa yang timbul di masyarakat, manusia telah mengembangkan mekanisme baik formal maupun informal.¹⁶ Hal ini berkembang menjadi proses adjudikasi formal melalui litigasi dan arbitrase.¹⁷ Proses penyelesaian konflik informal dikenal sebagai proses konsensus,

¹³ Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutionis (ADR)*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 107

¹⁴ Amriani, Numaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 20

¹⁵ Rachmadi Usmani, *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta : Sinar Grafika, 2012. hlm. 8

¹⁶ Evita Isretno Israhadi, "Copyright Law Protection Competence in Paying Royalty as Exclusive Rights Substance," *Journal of Advanced Research in Law and Economics* Vol. 11, no. 3, 2020, hlm. 863–869

¹⁷ *Ibid*, hlm. 110

yang berfokus pada kesepakatan antara pihak yang bersengketa. Evolusi penyelesaian konflik di masyarakat menghasilkan bentuk alternatif yang dikenal sebagai ADR.¹⁸ Pendekatan ini menekankan pada pengembangan metode kooperatif penyelesaian konflik di luar pengadilan, dengan prosedur informal yang dapat diterima secara mutual oleh setiap pihak yang terlibat.¹⁹

Alternatif penyelesaian sengketa, juga dikenal sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR), adalah upaya untuk menanggapi ketidakpuasan terhadap penyelesaian perkara melalui proses litigasi yang mengkonfrontatif dan kompleks.²⁰ Menurut Robert N. Codey dan O. Lee Reed dalam buku mereka “*Fundamentals of the Environment Of Business*”, meskipun keputusan dalam proses ADR tidak bersifat final seperti putusan pengadilan (*res judicata*), namun masyarakat cenderung memilihnya karena dianggap lebih cepat, tanpa penundaan, dan biaya yang lebih rendah daripada litigasi.²¹ Awalnya, PSA hanya diterapkan untuk sengketa dagang, tetapi sekarang PSA digunakan luas guna melakukan penyelesaian masalah perdata, termasuk baik perdata umum ataupun khusus.²² Pengembangan PSA di Indonesia tidaklah baru, dan sesuai dengan tradisi sosial budaya

¹⁸ Arief, Barda Nawawi, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister, 2008, hlm. 20

¹⁹ Mahkamah Agung RI, *Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) Dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Yang Terkait Dengan Pengadilan)*, Proyek Penelitian Dan Pengembangan Mahkamah Agung RI, 2000, hlm. 14

²⁰ Sholih Mu'adi, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Dengan cara Litigasi Dan Nonlitigasi*, Jakarta : Prestasi Pustakaraya, 2010, hlm. 66

²¹ Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm.153.

²² Astarini, Dwi Rezki Sri, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Bandung : PT. Alumni, 2003, hlm. 20

masyarakat Indonesia yang menekankan penyelesaian melalui musyawarah mufakat.²³ Pertumbuhan ADR didorong oleh kebutuhan akan:

- a. Untuk mengatasi kepadatan penyelesaian perkara di pengadilan, yang seringkali memakan waktu lama, biaya tinggi, serta hasilnya tidak selalu memuaskan.
- b. Untuk memperbaiki keteraturan masyarakat dalam mengatasi konflik.
- c. Untuk memperlancar serta memperluas akses ke pengadilan.
- d. Untuk memberikan peluang bagi penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak secara memuaskan.²⁴

Menggunakan metode penyelesaian di luar pengadilan memberikan fleksibilitas dalam memilih mekanisme yang dianggap lebih adil, dengan akses terhadap keadilan, yang memiliki keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan litigasi, seperti yang dijelaskan berikut ini:²⁵

- a. Sifat sukarela dari para pihak,
- b. Prosedur yang cepat, umumnya paling lama 3 (tiga) minggu, serta pertemuan (*hearing*) cukup 1 jam,
- c. Keputusan non yudisial, adil (*fair*) karena penyelesaian berdasarkan toleransi tinggi serta ketentuan hukum untuk sementara dapat dikesampingkan,

²³ Evita Isretno Israhadi, "The Social Impact of Force Majeure and The Consequences of the Determination of the Covid-19 Disaster Status on Learning the Manpower Law," *Journal of Social Studies Education Research* Vol. 11, no. 4, 2020, hlm. 28–45

²⁴ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000, hlm. 22

²⁵ Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 524.

- d. Kontrol oleh Manajer yang paling tahu tentang kebutuhan organisasi,
- e. Prosedur rahasia (*confidential*) karena tidak terbuka untuk umum (*no public docket*), serta tidak ada publikasi media (*no public coverage*),
- f. Fleksibilitas yang besar dalam merancang syarat-syarat penyelesaian sengketa,
- g. Hemat waktu,
- h. Hemat biaya karena tidak terlalu perlu menyewa Pengacara dan tidak perlu mendatangkan saksi dan bukti-bukti,
- i. Perlindungan dan pemeliharaan hubungan kerja serta hubungan bisnis tidak terganggu,
- j. Kemungkinan untuk melaksanakan keputusan tinggi,
- k. Tingkatan yang lebih tinggi untuk melaksanakan kontrol dan lebih mudah untuk memperkirakan hasil,
- l. Kesepakatan-kesepakatan yang lebih baik daripada sekedar kompromi atau hasil yang diperoleh dari cara penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi (Pengadilan) yang sifatnya menang-kalah (*win - lose*),
- m. Keputusan yang bertahan sepanjang waktu.

Model ini membantu mengurangi jumlah kasus yang masuk ke pengadilan.²⁶ Selain keuntungan praktisnya, secara filosofis, sosiologis, yuridis, dan teoritis, ADR memiliki akar yang kuat di Indonesia.²⁷ Secara filosofis, ADR mencerminkan nilai-nilai substantif yang terdapat dalam

²⁶ Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution Dan Arbitrase*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000, hlm. 33

²⁷ Evita Isretno Israhadi, *Buku Ajar Hukum Dagang Internasional*, Jakarta: Universitas Borobudur, 2019, hlm. 98

Pancasila. ADR menggambarkan semua nilai dalam Pancasila, khususnya nilai perundingan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dan perwakilan.²⁸

2. Tindak Pidana

Istilah "tindak pidana" berasal dari konsep dalam hukum pidana Belanda yang disebut sebagai *strafbaar feit*. Dalam istilah ini, "*straf*" berarti pidana atau hukum, "*baar*" berarti dapat atau boleh, dan "*feit*" diartikan sebagai tindakan, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan. Meskipun demikian, tidak ada penjelasan resmi yang mendetail tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Di Indonesia, pembentuk undang-undang telah mengadopsi istilah tersebut untuk merujuk pada apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha mendefinisikan makna dan isi dari istilah ini. Sayangnya, hingga saat ini, belum ada konsensus yang jelas di antara para pakar hukum mengenai definisi yang tepat.²⁹

Dalam hukum pidana, tindak pidana merupakan konsep dasar yang bersifat yuridis normatif. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam pengertian ini merujuk pada tindakan yang tercantum secara abstrak dalam peraturan pidana. Kejahatan tidaklah statis, melainkan sangat dinamis, berkembang seiring dengan perubahan masyarakat. Meskipun esensi kejahatan tetap memiliki karakteristik yang sama sepanjang sejarah yaitu, merugikan

²⁸ Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsultasi*, Yogyakarta : Kaizen Sarana Edukasi, 2019, hlm. 4

²⁹ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 69

berbagai kepentingan, yang dampaknya dapat sangat bervariasi.³⁰ Dengan kata lain, peraturan tersebut mengatur perilaku yang diancam dengan pidana, menentukan siapa yang dapat dijatuhi hukuman, serta sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana. Berbagai pakar hukum memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai *strafbaar feit*.

Moeljatno mendefinisikan *strafbaar feit* sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu norma hukum, di mana pelanggaran terhadap norma tersebut disertai dengan ancaman sanksi pidana tertentu bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut. Definisi ini menekankan pentingnya adanya aturan hukum yang jelas serta sanksi yang ditetapkan bagi pelanggaran yang dilakukan.³¹ Sementara itu, Pompe memberikan penjelasan bahwa *strafbaar feit* adalah pelanggaran terhadap norma yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak. Dia menyatakan bahwa penjatuhan hukum kepada pelaku tindak pidana diperlukan untuk menjaga ketertiban hukum dan melindungi kepentingan umum. Hal ini menunjukkan bahwa aspek perlindungan masyarakat juga menjadi pertimbangan penting dalam penegakan hukum.³²

Simons mendefinisikan *strafbaar feit* sebagai tindakan melanggar hukum yang dilakukan baik dengan kesengajaan maupun tanpa kesengajaan oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Ia menekankan

³⁰ Prayogo, E. S. H., Tohari, M., & Suryandari, W. D. The Position of Corporate Testimony in the Criminal Law Evidence System for Corruption Crimes. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, vol 7 No (1), 2024, hlm. 72-83.

³¹ Moeljatno, *Op.Cit*, 2008, hlm. 101

³² P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 181

pentingnya kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan tindakannya, yang merupakan syarat utama agar tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Hazewinkel Suringa menjelaskan bahwa *strafbaar feit* adalah perilaku manusia yang dianggap tidak dapat diterima dalam suatu komunitas tertentu dan harus ditiadakan oleh hukum pidana melalui penggunaan sanksi yang bersifat memaksa. Penekanannya pada aspek sosial dan komunitas menunjukkan bahwa tindak pidana tidak hanya berpengaruh pada individu, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. J. E. Jonkers memberikan dua definisi mengenai *strafbaar feit*: definisi pendek yang menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kejadian yang dapat dikenakan pidana menurut undang-undang, dan definisi panjang yang menggambarkan *strafbaar feit* sebagai tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.³³

Unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut teoritis dan sudut undang-undang. Sudut teoritis merujuk pada pendapat para ahli hukum yang tercermin dalam definisi dan rumusan mereka, sementara sudut undang-undang berfokus pada bagaimana tindak pidana tersebut dirumuskan dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Unsur Tindak Pidana Menurut Sudut Teoritis

³³ D. Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Diterjemahkan oleh P.A.F Lamintang Bandung: Pioner Jaya, 1992, hlm. 67

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan unsur-unsur tindak pidana dari berbagai ahli hukum antara lain:

- 1) Moeljatno menyatakan bahwa unsur tindak pidana terdiri dari tiga elemen: (a) perbuatan yang dilakukan, (b) larangan yang ditetapkan oleh hukum, dan (c) ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.
- 2) R. Tresna menambahkan bahwa unsur tindak pidana meliputi: (a) perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, (b) pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dan (c) adanya tindakan penghukuman yang diambil.
- 3) Vos menekankan pada tiga unsur, yaitu: (a) kelakuan manusia, (b) tindakan tersebut diancam dengan pidana, dan (c) perbuatan itu diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 4) Jonkers, sebagai penganut paham monisme, menyatakan bahwa unsur tindak pidana mencakup: (a) perbuatan, (b) pelanggaran terhadap hukum, (c) kesalahan dari pelaku, dan (d) kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- 5) Schravendijk merinci unsur-unsur tindak pidana menjadi: (a) kelakuan orang, (b) pelanggaran terhadap kesadaran hukum, (c) ancaman hukuman, (d) dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, dan (e) adanya unsur kesalahan.³⁴

³⁴ Gunadi, Ismu; Jonaedi Efendi dan Fifat Fitri Lutfianingsih, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta : Penebar Swadaya, 2011, hlm. 88

Dari semua pendapat di atas, terdapat kesamaan yang signifikan, yaitu setiap definisi menyiratkan adanya unsur pembuat (pelaku) dan unsur perbuatan.

b. Unsur Tindak Pidana Menurut Undang-Undang

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat sebelas unsur yang dapat dikenali sebagai unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana³⁵

Dari sebelas unsur tersebut, ada dua unsur kesalahan dan melawan hukum yang termasuk ke dalam kategori unsur subjektif, sedangkan sisanya merupakan unsur objektif. Unsur objektif mencakup semua

³⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 121

aspek yang berada di luar keadaan batin pelaku, termasuk perbuatan yang dilakukan, akibat dari perbuatan, dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan serta objek tindak pidana. Sebaliknya, unsur subjektif mencakup semua elemen yang berhubungan dengan kondisi mental atau batin pelaku.

Tindak pidana dalam masyarakat memiliki variasi yang beragam, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Untuk memudahkan pemahaman, tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria tertentu.

a. Tindak Pidana Berdasarkan Sistem KUHP

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibedakan menjadi dua kategori: kejahatan dan pelanggaran. Pembedaan ini penting karena kejahatan biasanya lebih berat dibandingkan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam Buku II KUHP dan biasanya diancam dengan hukuman penjara, sedangkan pelanggaran yang terdapat dalam Buku III diancam dengan hukuman yang lebih ringan, seperti kurungan atau denda. Selain itu, kejahatan melanggar kepentingan hukum secara nyata dan berbahaya, sedangkan pelanggaran dianggap hanya membahayakan secara teoritis.

b. Tindak Pidana Berdasarkan Cara Perumusan

Dari segi cara perumusan, terdapat dua jenis tindak pidana: tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil didefinisikan sebagai tindak pidana yang diatur berdasarkan tindakan

tertentu tanpa memerlukan akibat yang spesifik. Sebagai contoh, dalam kasus pencurian, tindak pidana dianggap selesai ketika perbuatan mengambil dilakukan. Sebaliknya, tindak pidana materil fokus pada akibat dari tindakan yang dilarang, di mana pelaku akan dipertanggungjawabkan jika mereka menyebabkan akibat yang merugikan.

c. Tindak Pidana Berdasarkan Waktu Terjadinya

Berdasarkan waktu terjadinya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana seketika dan tindak pidana yang berlangsung lama. Tindak pidana seketika adalah perbuatan yang terjadi dalam waktu singkat, sedangkan tindak pidana yang berlangsung lama melibatkan pelanggaran yang berkelanjutan. Tindak pidana seketika disebut juga sebagai *aflopende delicten*, yang menciptakan kondisi terlarang secara langsung.

d. Tindak Pidana Berdasarkan Bentuk Kesalahan

Tindak pidana juga dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk kesalahan menjadi tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja. Tindak pidana sengaja melibatkan niat jahat dari pelaku, sedangkan tindak pidana tidak sengaja terjadi karena kelalaian atau kurangnya kehati-hatian.

e. Tindak Pidana Berdasarkan Sumber

Berdasarkan sumbernya, terdapat tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP, dan tindak pidana khusus yang tidak termasuk dalam

KUHP. Tindak pidana umum mencakup semua pelanggaran yang diatur secara sistematis dalam hukum pidana, sementara tindak pidana khusus mencakup ketentuan yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.

f. Tindak Pidana Berdasarkan Jenis Perbuatan

Dari segi jenis perbuatan, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif adalah tindakan yang dilakukan secara langsung oleh pelaku, sedangkan tindak pidana pasif mencakup situasi di mana pelaku tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. Tindak pidana pasif dapat dibedakan lagi menjadi murni dan tidak murni.

g. Tindak Pidana Berdasarkan Frekuensi Perbuatan

Dari sudut pandang frekuensi perbuatan, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal hanya memerlukan satu tindakan untuk dianggap selesai, sedangkan tindak pidana berangkai melibatkan serangkaian tindakan yang dilakukan secara berulang.

h. Tindak Pidana Berdasarkan Pengaduan

Tindak pidana juga dapat dibedakan berdasarkan perlu tidaknya pengaduan untuk penuntutan, yaitu tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa dapat dituntut tanpa pengaduan dari pihak yang berhak, sedangkan tindak pidana aduan memerlukan pengaduan dari korban atau pihak yang diberi kuasa untuk menuntut.

i. Tindak Pidana Berdasarkan Kepentingan Hukum

Dari segi kepentingan hukum yang dilindungi, tindak pidana bervariasi sesuai dengan kepentingan yang ingin dijaga. Dalam KUHP, pengelompokan tindak pidana dibuat berdasarkan perlindungan kepentingan hukum, seperti kejahatan terhadap keamanan negara, pelanggaran hak kebendaan pribadi, dan lainnya.

j. Tindak Pidana Berdasarkan Subjek Hukum

Dari sudut subjek hukum, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana *communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja, dan tindak pidana *propria*, yang hanya dapat dilakukan oleh individu dengan kualifikasi tertentu, seperti pegawai negeri dalam kasus kejahatan jabatan.³⁶

3. Tindak Pidana Pencurian

Salah satu bentuk atau jenis pidana yang lazim atau sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pencurian dibedakan atas 5 macam pencurian, yaitu pencurian biasa, pencurian ringan, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian dalam kalangan keluarga.³⁷

Pencurian adalah sebuah perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana umum karena diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan hukum acara untuk menangani tindak pidana pencurian diatur

³⁶ Hibnu Nugroho, *Bunga Rampai Penegakan Hukum di Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 2010, hlm. 21-22

³⁷ Hartono, T., Lubis, M. A., & Siregar, S. A. "Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan (studi pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)" *Jurnal Retentum*, Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 32-42.

dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.³⁸ Tindak pidana pencurian ini oleh Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum. Dari rumusan tersebut dapat diuraikan beberapa unsur tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut:

a. Mengambil barang

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila seseorang mencuri barang cair, seperti bir, membuka suatu keran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah keran itu. Bahkan, tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan seutas kawat yang mengalirkan tenaga listrik itu ke suatu tempat lain daripada yang dijanjikan.³⁹

Perbuatan mengambil jelas tidak ada apabila barangnya oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku. Apabila penyerahan ini disebabkan pembujukan dengan tipu muslihat, maka yang demikian merupakan tindak pidana penipuan. Jika penyerahan ini disebabkan ada paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku maka hal itu merupakan tindak pidana

³⁸ Samosir, Renal & Siregar, Taufik & Zulyadi, Rizkan. "Peranan Kepolisian Resor Tebing Tinggi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* Vol 4 No. 2, 2021, Hlm. 905-912

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Replika Aditama, Bandung, 2008, hlm 15.

pemerasan (*afpersing*) jika paksaan itu berupa kekerasan langsung atau merupakan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*) jika paksaan ini berupa mengancam akan membuka rahasia. Oleh karena sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan korban, maka barang yang diambil harus berharga.⁴⁰

Harga barang yang diambil tidak harus bersifat ekonomis. Misalnya barang yang diambil itu tidak mungkin akan terjual kepada orang lain tetapi bagi korban barang tersebut sangat dihargai oleh korban sebagai kenang-kenangan misalnya beberapa helai rambut seseorang yang telah meninggal yang dicintai atau beberapa halaman yang disobek dari suatu buku catatan surat biasa.⁴¹

Barang yang diambil dapat dimiliki sebagian oleh pencuri yaitu apabila merupakan suatu barang warisan belum dibagi-bagi dan pelaku adalah salah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang itu. Hanya jika barang yang diambil itu tidak dimiliki oleh siapapun (*res nullius*) misalnya sudah dibuang oleh pemilik. Di Amsterdam terdapat suatu laboratorium patologi-anatomi, dimana mayat-mayat manusia sering diperiksa. Kebiasaan seorang pegawai laboratorium disana adalah mengambil gigi-gigi emas yang masih ada pada mayat untuk dimilikinya. Pada suatu saat perbuatan itu diketahui dan pegawai dituntut di muka pengadilan karena melakukan pencurian gigi-gigi

⁴⁰ *Ibid*,

⁴¹ *Ibid*,

emas. Terdakwa dalam pembelaannya mengemukakan bahwa mayat-mayat dan gigi-gigi emas itu tidak ada pemiliknya, pembelaan ini ditolak oleh Hoge Raad karena para ahli waris dan si mati mempunyai wewenang terhadap mayat sedemikian rupa sehingga gigi-gigi emas tadi adalah milik para ahli waris.

b. Seluruhnya atau Sebagian milik orang lain

Selain unsur mengambil barang unsur kedua adalah barang yang diambil adalah milik orang lain baik itu orang atau subyek hukum yang lain (badan hukum). Barang yang diambil tidak hanya barang yang berwujud melainkan juga barang yang tidak berwujud sepanjang memiliki nilai ekonomis.

c. Bertujuan untuk dimiliki dengan melanggar hukum

Unsur yang harus ada pada tindak pidana pencurian adalah memiliki barangnya dengan melanggar hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro sebetulnya terdapat suatu kontradiksi antara memiliki barang-barang dan melanggar hukum. Memiliki barang berarti menjadikannya pemilik dan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum. Maka sebenarnya, tidak mungkin orang memiliki barang orang lain dengan melanggar hukum, karena kalau hukum dilanggar tidak mungkin orang tersebut menjadi pemilik barang. Definisi memiliki barang adalah dari Noyon Lengemeyer menjelaskan memiliki barang adalah perbuatan tertentu dari suatu niat untuk memanfaatkan barang

sesuai dengan kehendak sendiri.⁴² Sedangkan menurut Van Bemellen menjelaskan memiliki barang adalah melakukan perbuatan yang di dalamnya jelas tampak suatu niat yang sudah lebih dulu ditentukan untuk menjadi satu-satunya orang yang berdaya memperlakukan barang itu menurut kehendaknya.⁴³

Wujud dari memiliki barang bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan bahkan sering bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat untuk berbuat sesuatu terhadap barang itu tanpa persetujuannya.⁴⁴ Bahkan wujud dari memiliki barang bisa berupa menghancurkan barang. seorang pengambil barang mungkin saja ada alasan untuk menghancurkan barang itu misalnya untuk dapat menghilangkan sesuatu yang dapat membuktikan bahwa dirinya mengambil barang.

B. Landasan Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya kunci dalam menciptakan ketertiban, keamanan, dan kedamaian dalam masyarakat. Hal ini mencakup

⁴² Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, Medan: USU Press, 1994, Hlm.8

⁴³ *Ibid*, hlm. 17.

⁴⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010, Hlm.15

tindakan pencegahan dan tindakan untuk mengatasi pelanggaran yang mengganggu ketertiban dan keadilan masyarakat.⁴⁵ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah suatu proses yang kompleks, yang mencakup lebih dari sekadar penerapan aturan hukum secara formal. Penegakan hukum merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyasikan hubungan antara nilai-nilai yang terkandung dalam norma atau kaidah hukum, dengan pandangan masyarakat yang telah mantap. Dalam konteks ini, hukum bukan hanya sekadar aturan tertulis, tetapi juga cerminan nilai-nilai sosial yang harus dipahami dan diterapkan dengan tepat dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁶

Proses penegakan hukum, menurut Soekanto, melibatkan pengejawantahan nilai-nilai tersebut dalam sikap dan tindakan, baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat secara umum. Artinya, penegakan hukum bukan hanya tentang menjatuhkan hukuman atau sanksi kepada pelanggar, tetapi juga tentang bagaimana nilai-nilai keadilan, keteraturan, dan kepastian hukum diterapkan dalam interaksi sosial. Dengan kata lain, hukum harus hidup dalam tindakan nyata, tidak hanya sebagai aturan yang dipaksakan, tetapi sebagai nilai yang dijalankan oleh semua pihak.

Selain itu menurut Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada tiga unsur utama

⁴⁵ Endro Soegiharjo, Hono Sejati. Reconstructing Law Enforcement In Theft Cases Within The Police Force Based On Human Rights Principles, *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol 29 No 1, 2023, hlm. 186-189.

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, hlm. 3

yang membentuk sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain, sehingga efektivitas penegakan hukum tidak dapat dinilai hanya dari satu aspek saja, tetapi harus dipahami sebagai hasil dari interaksi ketiganya dalam konteks sosial dan hukum suatu negara.⁴⁷

Pertama, struktur hukum (*structure of law*) mencakup lembaga-lembaga dan aparat penegak hukum yang menjalankan fungsi-fungsi dalam sistem hukum, seperti pengadilan, polisi, dan jaksa. Struktur ini berperan penting dalam memastikan bahwa aturan-aturan hukum dapat diterapkan secara efektif. Keberadaan aparat yang kompeten, transparan, dan memiliki integritas akan sangat menentukan apakah hukum dapat ditegakkan dengan baik. Jika struktur hukum lemah atau korup, maka penegakan hukum akan terganggu, meskipun substansi hukumnya baik.

Kedua, substansi hukum (*substance of the law*) merujuk pada aturan-aturan, norma, dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam perangkat perundang-undangan. Ini mencakup hukum tertulis yang mengatur hak dan kewajiban warga negara serta prosedur-prosedur hukum yang harus diikuti. Substansi hukum yang jelas, adil, dan konsisten sangat penting dalam memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan secara merata. Jika substansi hukum penuh dengan celah, tidak adil, atau ketinggalan zaman, maka

⁴⁷ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspective*, Bandung: Nusa Media, 2009, hlm. 24

pelaksanaannya akan sulit dan menimbulkan ketidakpuasan dalam masyarakat.

Ketiga, budaya hukum (*legal culture*) adalah aspek yang mencakup sikap, pandangan, dan kebiasaan masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum dapat dianggap sebagai hukum yang hidup (*living law*), yaitu bagaimana masyarakat memahami dan merespons hukum dalam kehidupan sehari-hari. Jika masyarakat memiliki penghargaan yang tinggi terhadap hukum dan menghormati proses hukum, maka penegakan hukum akan berjalan lebih lancar. Sebaliknya, jika budaya hukum lemah, di mana masyarakat cenderung mengabaikan atau menentang hukum, maka upaya penegakan hukum akan menghadapi tantangan yang besar.

Dalam kesimpulannya, Friedman menegaskan bahwa ketiga unsur ini struktur, substansi, dan budaya hukum harus berjalan selaras untuk mencapai penegakan hukum yang efektif. Kelemahan dalam salah satu unsur dapat menghambat berjalannya hukum secara keseluruhan. Hukum yang baik membutuhkan struktur yang kuat, substansi yang adil, serta budaya hukum yang mendukung.

Tujuan akhir dari penegakan hukum, menurut Soekanto, adalah untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Kedamaian ini tercapai ketika ada keselarasan antara kaidah hukum, nilai-nilai sosial, dan perilaku masyarakat. Jika hukum dijalankan dengan baik, maka ia akan menjadi sarana untuk menjaga ketertiban sosial, mencegah konflik, dan

mempromosikan keadilan, sehingga tercipta kehidupan bermasyarakat yang harmonis.

Pengertian penegakan hukum dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.⁴⁸ Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁴⁹ Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide dan konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan, dan juga dapat dikatakan sebagai kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, guna menciptakan, memelihara serta mempertahankan kedamaian pergaulan dalam hidup.⁵⁰

Penegakan dalam hukum pidana merupakan penerapan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana.⁵¹ Lantas demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem penyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Lalu,

⁴⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 82.

⁴⁹ Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara, Cetakan Pertama*, Jakarta: Kompas, 2008, hlm. 72.

⁵⁰ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus, Edisi Pertama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 91.

⁵¹ Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian, Cetakan Pertama*, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009, hlm. 28.

kaidah-kaidah inilah yang kemudian menjadi pedoman bagi perilaku tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya dilakukan, perilaku yang dimaksud disini ialah perilaku yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Penegakan hukum dibagi menjadi dua, yaitu :⁵²

a. Ditinjau dari Subyeknya

Dalam arti luas, suatu proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapapun yang menjalankan aturan normatif atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal dengan mendasar kepada norma aturan hukum yang berlaku, maka berarti ia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan/berfungsi sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari Obyeknya (segi hukum)

Penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Sedangkan dalam arti lain, penegakan hukum hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu:

⁵² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 192.

a. *Total Enforcement*

Yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substansif. Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup berbagai aturan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Lalu, di samping hal itu memungkinkan terjadinya pemberian batasan-batasan oleh hukum pidana substansif itu sendiri.⁵³ Misalkan, dibutuhkannya aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik aduan. Ruang lingkup yang telah dibatasi ini disebut dengan *Area of No Enforcement*.

b. *Full Enforcement*

Setelah ruang lingkup dalam penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *Area of No Enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal.⁵⁴

c. *Actual Enforcement*

Menurut Joseph Goldstein, *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang

⁵³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Baki Pustaka, 1989, hlm. 69.

⁵⁴ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi, Cetakan Pertama, Edisi Pertama*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 92.

kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* (kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri dalam situasi yang dihadapi) dan sisanya inilah yang sekarang dapat disebut dengan *actual enforcement*.⁵⁵

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan jati diri sebagai penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan. Termasuk didalamnya lembaga penasihat hukum. Dalam hal ini, penerapan hukum harus dipandang dari 3 aspek antara lain:⁵⁶

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif yaitu, penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi-sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang antara lain merupakan sub sistem peradilan diatas.

Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial, dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada didalam lapisan masyarakat. Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai

⁵⁵ Jonlar Purba, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Cetakan Pertama, Jakarta: Jala Permata Aksara, hlm. 731.

⁵⁶ L.J.Van Apeldoorn, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 87.

kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan aturan hukum yang berlaku.⁵⁷ Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakkan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu:⁵⁸

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Pervention without punishment*), dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.

Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :⁵⁹

- a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (asas Personal).
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas *culpabilitas* “tiada pidana tanpa kesalahan”).
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun

⁵⁷ Kuntjoro Purbopranoto, 1981, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, hlm. 21.

⁵⁸ Masruchin Ruba'i dan Made S. Astuti Djazuli, 1989, *Hukum Pidana I*, Malang: Universitas Brawijaya, hlm. 72.

⁵⁹ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm. 37.

berat ringannya saksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:⁶⁰

a. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke

⁶⁰ S.R. Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, hlm. 198.

pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.⁶¹

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu

⁶¹ Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1984, hlm. 157.

tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.⁶²

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia.⁶³ Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.⁶⁴

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpang-siur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian

⁶² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986, hlm. 15

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Saptio Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 2010, hlm. 15.

pergaulan hidup. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:⁶⁵

- a. Faktor Perundang-undangan Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.
- b. Faktor penegak hukum Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.
- d. Faktor masyarakat Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.

⁶⁵ Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Penebit Angkasa, 1982, hlm. 1.

- e. Faktor kebudayaan. Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.⁶⁶

2. Teori Keadilan Restoratif

Dalam lingkungan menegakkan hukum pidana, seringkali kita melakukan pendengaran tentang *restorative justice* atau yang dikenal didalam bahasa Indonesia sebagai keadilan *restoratif*.⁶⁷ *Restorative justice* adalah pendekatan di mana pelaku kejahatan (beserta keluarganya) berusaha memperbaiki hubungan mereka dengan korban kejahatan (dan keluarganya), dengan tujuan untuk mencapai perdamaian di luar sistem pengadilan.⁶⁸ Pendekatan ini memiliki tujuan agar masalah hukum yang timbul dari perbuatan pidana bisa dilakukan penyelesaian secara damai lewat kesepakatan semua pihak yang terlibat.⁶⁹

Sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini menerapkan keadilan *retributif*, tetapi ada harapan untuk mengadopsi keadilan *restoratif*. Pendekatan ini melibatkan setiap pihak yang terlibat didalam sebuah perbuatan pidana untuk bersama-sama mencari solusi yang

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1983, hlm.47

⁶⁷ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 81

⁶⁸ Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, *Op.Cit.*, hlm. 3

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 110

mempertimbangkan dampak di masa depan.⁷⁰ *Restorative justice* merupakan pendekatan dalam menangani kasus pidana yang menekankan pemulihan bagi korban, pelaku, serta masyarakat. Pendekatan ini menitikberatkan pada partisipasi aktif korban serta pelaku, serta keterlibatan masyarakat sebagai mediator didalam menyelesaikan kasus, oleh sebab itu dijamin pelaku tidak akan membawa gangguan pada harmoni yang telah terjalin dalam masyarakat.⁷¹

Restorative justice mengacu pada pendekatan yang adil dalam menangani tindak pidana, membawa keterlibatan pelaku, korban, keluarga, serta pihak-pihak lain dalam proses pencarian solusi yang mengedepankan pemulihan kondisi semula setelah terjadinya tindak pidana.⁷² Untuk memastikan keadilan bagi korban dan pelaku, penting bagi aparaturnya penegakan hukum guna membawa sebuah pola pikir dan perbuatan secara progresif, tidak hanya mengikuti aturan secara harfiah, namun juga mampu mempertimbangkan pengecualian aturan (*rule breaking*) jika itu diperlukan demi mencapai keadilan yang diinginkan oleh masyarakat.⁷³

Secara ringkas, Liebmann menjelaskan keadilan *restoratif* sebagai sebuah pendekatan hukum yang memiliki tujuan membawa pemulihan rasa sejahtera korban, pelaku, serta masyarakat yang terganggu oleh kejahatan, serta guna melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran ataupun tindak

⁷⁰ Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 203

⁷¹ *Ibid*

⁷² Lawrence M. Friedman, *Op.Cit.*, hlm. 203.

⁷³ *Ibid*, hlm. 204

kejahatan.⁷⁴ Liebmann juga memberi unsur-unsur yang menjadi landasan implementasi keadilan *restoratif* mencakup:⁷⁵

- a. Memusatkan perhatian pada mendukung dan menyembuhkan bagi korban;
- b. Menuntut pelaku untuk bertanggungjawab terhadap tindakan mereka;
- c. Mengadakan dialog antar korban serta pelaku guna menggapai pemahaman bersama;
- d. Melakukan pengambilan prosedur yang tepat guna membawa perbaikan atas rasa rugi yang dimunculkan;
- e. Mendorong pelaku untuk memahami cara melakukan penghindaran kejahatan di masa depan
- f. Mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam membantu integrasi korban dan pelaku.⁷⁶

Restorative justice sebagai konsep krusial didalam pola pikir manusia, memiliki akar dalam tradisi keadilan dari peradaban kuno seperti Arab, Yunani, Romawi, serta pendekatan *restoratif* dari majelis umum (*Moots*) dalam masyarakat Jermanik yang menyebar luas di Eropa setelah jatuhnya Roma.⁷⁷ Di India kuno, dalam Weda Peradaban Hindu, terdapat prinsip “dia yang menebus diampuni”, sedangkan dalam tradisi Budha, Tao, dan

⁷⁴ Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007, hlm. 25.

⁷⁵ *Ibid.* hlm. 29

⁷⁶ Hariman Satria, *Restorative justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*, Kendari : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2018, hlm. 3.

⁷⁷ John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, England : Oxford University Press, 2002, hlm. 3

Konfusianisme kuno, terdapat pengaruh yang dilakukan pencampuran dengan tradisi Barat yang memengaruhi Asia Utara hingga saat ini.⁷⁸

Dalam pandangan keadilan *Restoratif*, tindak pidana dipandang sebagai pelanggaran terhadap kemanusiaan dan hubungan antar individu. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti mediasi antara korban dan pelaku, musyawarah dalam lingkungan keluarga, dan layanan masyarakat yang bertujuan untuk pemulihan baik korban ataupun pelaku.⁷⁹ Implementasi prinsip *restorative justice* bergantung pada sistem hukum yang berlaku di sebuah negara, apabila sistem hukum tidak mendukung, implementasi *restorative justice* tidak bisa dipaksakan.⁸⁰ Oleh karena itu, prinsip keadilan *restorative* merupakan opsi didalam merancang sistem hukum sebuah negara. Meskipun tidak semua negara mengadopsinya, namun masih memungkinkan untuk menerapkan prinsip ini demi menciptakan keadilan, kepastian, dan manfaat hukum yang lebih baik.⁸¹ *Restorative justice*, pada intinya, mengubah paradigma keadilan dari pemulihan setimpal oleh korban terhadap pelaku (baik dalam bentuk fisik, psikologis, atau hukuman) menjadi proses penyembuhan di mana korban didukung dan pelaku dituntut bertanggungjawab dengan pembantuan keluarga serta masyarakat jika dibutuhkan.⁸²

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan*, Semarang : Pustaka Magister, 2019, hlm. 21.

⁸⁰ Afthonof Afif, *Pemaafan Rekonsiliasi & Restorative Justice*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 34

⁸¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm. 30

⁸² *Ibid*, hlm. 7

Penegakan hukum tidak beroperasi secara terpisah, tetapi saling terkait erat dengan struktur masyarakatnya. Masyarakat mempengaruhi penegakan hukum dengan menyediakan sarana sosial yang mendukung pelaksanaannya atau sebaliknya, dengan menghadirkan hambatan yang menghalangi atau mengurangi efektivitasnya.⁸³ Terdapat 3 (tiga) prinsip dasar guna membentuk keadilan *restoratif*, yang mencakup:⁸⁴

- a. Pemulihan dilakukan untuk para korban yang mengalami kerugian akibat kejahatan.
- b. Pelaku diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pemulihan jika mereka menginginkannya.
- c. Sistem pengadilan bertugas menjaga ketertiban umum, sedangkan masyarakat bertanggung jawab memelihara perdamaian yang adil.

Lebih dari 20 (dua puluh tahun) yang lalu, konsep *restorative justice* muncul sebagai alternatif dalam menangani kasus pidana anak. Menurut Kelompok Kerja Peradilan Anak PBB, keadilan *restoratif* adalah sebuah proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana duduk bersama guna menyelesaikan problematika dan merencanakan bagaimana mengurangi dampak di masa depan.⁸⁵ Pendekatan ini sering kali melibatkan diskresi dan diversifikasi, yaitu mengalihkan kasus dari proses

⁸³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1993, hlm. 116.

⁸⁴ http://en.wikipedia.org/wiki/Restorative_justice

⁸⁵ Hanafi Arief, "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Al'adl* Vol. 10 No. 2, 2018, hlm. 122

peradilan pidana ke pertemuan informal untuk mencari solusi bersama.⁸⁶ Penyelesaian melalui musyawarah telah menjadi praktik umum di Indonesia karena masyarakatnya sangat menghormati nilai-nilai sosial dalam kehidupan berkomunitas. Bahkan, sistem hukum adat di Indonesia tidak memberikan pembedaan antara menyelesaikan tindak pidana serta perdata.⁸⁷

Di konteks Indonesia, *restorative justice* mengacu pada penyelesaian yang adil membawa keterlibatan pelaku, korban, keluarga, serta pihak yang berkaitan didalam sebuah perbuatan pidana. Mereka bekerja bersama untuk mencapai penyelesaian yang memulihkan situasi awal sebelum terjadinya kejahatan.⁸⁸ Keadilan bagi korban serta pelaku dapat terwujud ketika aparat penegakan hukum mengadopsi pendekatan progresif, tidak hanya mengikuti aturan secara harfiah, tetapi juga mempertimbangkan perluasan aturan (*rule breaking*) untuk mencapai keadilan yang diharapkan oleh masyarakat.⁸⁹

Di Indonesia, konsep *Restorative justice* telah lama menjadi bagian dari praktik di berbagai komunitas seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, Kalimantan, Jawa Tengah, dan berbagai masyarakat yang masih kuat dalam melestarikan kebudayaan mereka.⁹⁰ Ketika terjadi

⁸⁶ Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, Jakarta: Pohon Cahaya, 2016, hlm. 2.

⁸⁷ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Anak*, Cet. ke-1, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013, hlm. 161.

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 166

⁸⁹ Fidelis P Simamora dkk, "Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial," *Jurnal Retenrum*, Vol.1 No. 2, 2020, hlm. 34-43

⁹⁰ Marlina, *Perlindungan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009, hlm. 182.

perbuatan pidana atau pelanggaran hukum oleh seseorang, penyelesaiannya sering dilakukan melalui pertemuan ataupun musyawarah yang mencakup tokoh masyarakat, pelaku, korban (jika bersedia), dan orang tua pelaku. Tujuannya adalah menggapai kesepakatan bersama guna melakukan perbaikan atas kesalahan yang terjadi.⁹¹ Praktik seperti ini sejalan dengan nilai serta karakteristik dari falsafah Indonesia yang tercermin dalam sila ke empat Pancasila, yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat.

Keadilan *restoratif* bukanlah hal baru bagi rakyat di Indonesia. Dalam hal musyawarah guna menggapai rasa damai, tujuannya adalah agar tidak ada dendam antara pelaku dan korban, sambil memulihkan korban (restorasi).⁹² Musyawarah mufakat dalam keadilan *restoratif* dapat dilaksanakan melalui berbagai cara seperti mediasi, pembayaran penggantian kerugian, atau metode lain yang menjadi kesepakatan oleh korban atau keluarganya dengan pelaku.⁹³ Dalam proses ini, pihak seperti polisi, pengacara, ataupun tokoh masyarakat dapat ikut sebagai mediator. Namun, jika tidak terdapat kesepakatan antar korban atau keluarganya dengan pelaku, permasalahan ini kemudian akan ditangani melalui proses pengadilan yang ada (litigasi).⁹⁴

⁹¹ Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister, 2014, hlm. 103

⁹² *Ibid*, hlm. 111

⁹³ Henry Arianto, "Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia," *Lex Jurnal* Vol. 7 No. 2, 2010, hlm. 231

⁹⁴ Dwidja Priyatno, *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*, Bandung : Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III, 2007, hlm. 9.

Keadilan *restoratif* memiliki tujuan guna melakukan pemberdayaan korban, pelaku, keluarga, serta masyarakat dalam melakukan perbaikan tindakan melanggar hukum melalui kesadaran serta penyesalan sebagai dasar guna membawa perbaikan pada kehidupan sosial.⁹⁵ Konsep keadilan *restoratif* pada dasarnya sederhana.⁹⁶ Hal ini adalah teori keadilan yang menekankan pada pemulihan rasa rugi yang disebabkan oleh tindakan pidana.⁹⁷

Keadilan *restoratif* merupakan sebuah pendekatan dalam pemecahan masalah yang fokus pada pemulihan hubungan antar individu atau kelompok yang terlibat dalam ketidakadilan, dengan tujuan untuk memperbaiki atau mengembalikan keadaan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat, terutama korban. Pendekatan ini sangat berbeda dari pendekatan *retributif* yang cenderung fokus pada hukuman sebagai bentuk penyelesaian konflik. Konsep keadilan *restoratif* mengutamakan pemulihan bukan hanya dari segi materi, tetapi juga dari segi sosial, emosional, dan psikologis. Penerapan teori ini dalam konteks keadilan sosial dapat membawa pada pemahaman yang lebih dalam mengenai keseimbangan dan rekonsiliasi dalam masyarakat yang mengalami ketidakadilan.

Dalam konteks teori keadilan dari John Rawls, ada beberapa elemen dari teori keadilan yang bisa dimodifikasi untuk lebih mendekati prinsip-

⁹⁵ I Made Tambir. "Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan," *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol. 8 No. 4, 2019, hlm. 119

⁹⁶ Rudi Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta : Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008, hlm. 4.

⁹⁷ Barda Nawawi, *Op, Cit.*

prinsip keadilan *restoratif*, meskipun Rawls sendiri tidak secara eksplisit membahas keadilan *restoratif* dalam karyanya. Teori Rawls yang terkenal, yaitu *A Theory of Justice*, menekankan pada prinsip-prinsip dasar seperti *prinsip kesetaraan* dan *prinsip perbedaan*, yang bertujuan untuk menjamin bahwa ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya hanya diperbolehkan jika itu menguntungkan bagi mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat.

Namun, untuk menciptakan pemulihan hubungan sosial yang adil, kita dapat memodifikasi pandangan Rawls dalam kerangka keadilan *restoratif*, terutama dalam dua aspek utama: pertama, prinsip kesetaraan yang berfokus pada pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi individu, dan kedua, prinsip perbedaan yang mengutamakan kesejahteraan orang yang paling terpinggirkan. Keadilan *restoratif*, sebagaimana dimaksud dalam konteks teori Rawls, dapat diterjemahkan sebagai bentuk perhatian terhadap pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam ketidakadilan, dengan memberikan kesempatan untuk memperbaiki kerusakan sosial dan psikologis yang ditimbulkan oleh ketidakadilan yang terjadi.

Dalam teori Rawls, keadilan distribusif memainkan peran yang sangat penting. Rawls mengemukakan dua prinsip utama: pertama, prinsip kesetaraan yang menggarisbawahi pentingnya kesetaraan dalam hak dan kebebasan dasar, dan kedua, prinsip perbedaan yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan ekonomi dan sosial hanya dapat diterima jika hal tersebut

menguntungkan mereka yang paling tidak beruntung. Prinsip ini berfungsi untuk menurunkan ketimpangan dan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi individu yang terpinggirkan.

Dalam konteks keadilan *restoratif*, kita dapat menginterpretasikan prinsip perbedaan ini sebagai dorongan untuk melakukan reparasi atau pemulihan terhadap mereka yang dirugikan atau dianiaya oleh ketidakadilan sosial. Hal ini bisa diterjemahkan dalam tindakan sosial yang lebih proaktif untuk mengembalikan kondisi yang lebih setara bagi korban ketidakadilan. Sebagai contoh, dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia atau diskriminasi rasial, keadilan *restoratif* akan melibatkan tidak hanya pemberian kompensasi finansial, tetapi juga dialog antara pihak yang terlibat untuk memungkinkan pemulihan hubungan sosial dan pemberian kesempatan untuk korban untuk berbicara dan didengar.

Modifikasi lainnya yang dapat diperkenalkan dalam kerangka teori Rawls untuk mendekati keadilan *restoratif* adalah pentingnya *pembicaraan* atau *diskursus* antar pihak yang terlibat. Dalam teori Rawls, kita sering kali berbicara tentang posisi "*veil of ignorance*", di mana individu harus membuat keputusan dalam keadaan tidak tahu posisi mereka dalam masyarakat, sehingga mereka akan lebih memilih struktur sosial yang adil. Dalam konteks keadilan *restoratif*, ini bisa dimodifikasi dengan menekankan pada dialog dan keterlibatan aktif dari semua pihak, terutama yang terpinggirkan, dalam pembentukan kebijakan atau kesepakatan mengenai reparasi atau pemulihan. Di sini, pihak yang dirugikan (seperti

korban kejahatan atau ketidakadilan sosial) diberikan suara untuk berbicara tentang pengalaman mereka, sementara pihak yang dianggap bertanggung jawab memiliki kesempatan untuk mendengarkan dan mengakui kesalahan mereka. Proses ini berfungsi sebagai mekanisme untuk memulihkan keseimbangan sosial dan emosional, serta mendukung tujuan rekonsiliasi dalam masyarakat yang lebih luas.

Keadilan *restoratif* dalam konteks teori Rawls, pada akhirnya, berusaha untuk memperbaiki ketidakadilan sosial melalui pemulihan hubungan dan pengembalian keadilan sosial yang lebih substantif. Hal ini melibatkan lebih dari sekadar pemberian hak atau distribusi kekayaan, tetapi juga memperhatikan kualitas hubungan sosial dan kesejahteraan emosional individu dalam masyarakat. Pendekatan ini membuka ruang untuk integrasi berbagai pengalaman sosial dan pemberdayaan individu yang telah dirugikan, dengan tujuan akhirnya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

Modifikasi teori keadilan Rawls dalam kerangka keadilan *restoratif* mengarah pada pandangan yang lebih holistik tentang keadilan. Tidak hanya mencakup aspek distribusi sumber daya, tetapi juga memperhitungkan pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat ketidakadilan. Pemulihan ini penting untuk mencapai kesetaraan bukan hanya dalam hal ekonomi, tetapi juga dalam rasa saling percaya, kepercayaan antar individu, dan rasa keadilan yang lebih mendalam.

Tony F. Marshall merupakan salah satu tokoh penting dalam perkembangan gagasan keadilan *restoratif* modern. Dalam pemikirannya, keadilan *restoratif* adalah suatu proses di mana semua pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani akibat pelanggaran tersebut dan implikasinya untuk masa depan. Marshall menekankan bahwa tujuan utama dari keadilan *restoratif* bukan sekadar menghukum pelaku, melainkan mengembalikan keseimbangan sosial dan relasi yang rusak akibat tindak pidana.⁹⁸

Pertama, Marshall menyatakan bahwa keadilan *restoratif* harus mampu memenuhi kebutuhan korban, baik yang bersifat material, emosional, maupun sosial. Ini mencakup penggantian kerugian, pengakuan atas penderitaan korban, dan pemberian ruang bagi korban untuk menyampaikan suara dan rasa keadilan mereka. Korban tidak lagi diposisikan sebagai objek pasif dalam sistem hukum, melainkan sebagai subjek yang memiliki peran aktif dalam penyelesaian konflik hukum.

Kedua, keadilan *restoratif* bertujuan mencegah pelanggaran kembali terjadi, dengan cara membantu pelaku untuk direintegrasikan kembali ke dalam komunitas. Hal ini dilakukan melalui pendekatan yang membangun tanggung jawab, empati, dan hubungan sosial yang sehat antara pelaku dan

⁹⁸ Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999, hlm. 5–8

lingkungan sekitarnya. Ketimbang mengucilkan pelaku, *Restorative justice* memfasilitasi proses penyadaran dan perbaikan diri yang bermakna.

Ketiga, Marshall menekankan pentingnya partisipasi aktif pelaku dalam memikul tanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi konkret seperti melalui permintaan maaf, kompensasi kepada korban, atau kerja sosial. Melalui partisipasi ini, pelaku diajak untuk menyadari dampak dari perbuatannya dan mengambil peran aktif dalam proses pemulihan.

Keempat, tujuan *restorative justice* adalah menciptakan komunitas yang mendukung, di mana pelaku dan korban dapat hidup berdampingan dan bersama-sama mencegah kejahatan di masa depan. Komunitas bukan hanya saksi pasif dari konflik, melainkan agen aktif dalam memelihara kedamaian dan menciptakan kondisi sosial yang adil.

Kelima, *restorative justice* juga menyediakan sarana untuk menghindari eskalasi proses hukum yang kaku, mahal, dan seringkali menunda keadilan. Proses *restoratif* memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat, personal, dan relevan dengan kebutuhan nyata para pihak, sehingga memperkecil beban administratif dan biaya proses hukum konvensional.

Menurut *John Howard Society of Alberta* (1997), terdapat tiga prinsip kunci yang membentuk fondasi dari paradigma keadilan *restoratif*. Pertama, tindak pidana dipahami sebagai luka yang ditimbulkan terhadap korban, masyarakat, dan pelaku itu sendiri. Oleh karena itu, sistem keadilan tidak

hanya berfungsi menghukum, melainkan juga harus berupaya memperbaiki luka-luka tersebut.⁹⁹ Hal ini menjadi pembeda utama antara paradigma *restoratif* dan *retributif*, di mana yang terakhir cenderung hanya berfokus pada aspek pelanggaran hukum terhadap negara dan hukuman semata.

Kedua, *Restorative justice* menuntut keterlibatan aktif semua pihak — bukan hanya negara atau aparat hukum, tetapi juga korban, pelaku, dan masyarakat dalam seluruh proses penyelesaian pidana, sejak tahap awal hingga resolusi akhir. Pendekatan ini mendekonstruksi peradilan pidana konvensional yang bersifat *top-down* dan menggantinya dengan pendekatan partisipatif yang lebih responsif terhadap kebutuhan konkret semua pihak.

Ketiga, *restorative justice* menekankan bahwa tugas negara adalah menjaga ketertiban, tetapi tugas masyarakat adalah menciptakan perdamaian. Dalam pandangan ini, kejahatan bukan semata-mata pelanggaran terhadap negara, melainkan pelanggaran antar individu, sebuah relasi sosial yang rusak dan perlu diperbaiki melalui pendekatan manusiawi dan kolaboratif. Inilah dasar filosofis dari *restorative justice* yang melihat kejahatan sebagai gangguan terhadap hubungan antar manusia, bukan sekadar pelanggaran terhadap aturan abstrak.

Dalam implementasinya, *restorative justice* menyediakan ruang negosiasi dan dialog antar korban, pelaku, dan komunitas. Proses ini bisa dilakukan melalui mediasi, konferensi komunitas, ataupun dialog

⁹⁹ John Howard Society of Alberta, *Restorative Justice: A Discussion Paper*, Edmonton: John Howard Society, 1997, hlm. 6–7.

terfasilitasi oleh mediator terlatih. Tujuan utama dari model ini adalah restitusi (penggantian kerugian), rekonsiliasi (pemulihan hubungan), dan pemulihan harmoni sosial (*restoration of social harmony*). Dengan melibatkan para pihak dalam proses yang terbuka, transparan, dan berbasis pada rasa keadilan, RJ memberikan ruang untuk munculnya solusi yang lebih tepat guna dan memulihkan secara holistik.¹⁰⁰

Dialog dan partisipasi yang inklusif juga memiliki efek transformasional. Korban merasa didengar dan dihargai, pelaku menyadari dampak nyata dari tindakannya, dan masyarakat belajar untuk tidak hanya menghakimi, tetapi juga membangun lingkungan sosial yang lebih suportif dan preventif terhadap kejahatan. Dengan begitu, keadilan *restoratif* tidak hanya menyelesaikan konflik saat ini, tetapi juga mencegah lahirnya konflik baru di masa depan.¹⁰¹

3. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas dalam hukum dan kebijakan merupakan aspek esensial dalam menilai keberhasilan implementasi suatu tugas, peraturan, atau program. Kebijakan dapat dikatakan efektif apabila tujuan yang telah dirumuskan sejak awal dapat tercapai secara optimal sesuai dengan harapan pembuat kebijakan. Efektivitas tidak hanya mencakup pencapaian hasil akhir, tetapi juga mencakup keselarasan proses pelaksanaan dengan target yang telah ditetapkan. Dalam sistem hukum, efektivitas berfungsi sebagai

¹⁰⁰ Daniel W. Van Ness & Karen Heetderks Strong, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*, Cincinnati: Anderson Publishing, 2002, hlm. 29–33.

¹⁰¹ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Intercourse, PA: Good Books, 2002, hlm. 22–25.

tolok ukur untuk menilai sejauh mana kebijakan berjalan sesuai rencana serta memberikan dampak yang diinginkan.¹⁰²

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa efektivitas merujuk pada tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau tindakan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Efektivitas tidak hanya mengukur hasil yang diperoleh, tetapi juga menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu menghasilkan dampak positif yang nyata. Oleh karena itu, efektivitas harus dilihat dalam keberhasilan dalam menciptakan pengaruh atau manfaat konkret, yang menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah memenuhi tujuannya secara substansial.¹⁰³

Menurut Supriyono, efektivitas dapat diartikan sebagai hubungan antara keluaran (*output*) yang dihasilkan dan sasaran yang hendak dicapai. Semakin besar kontribusi keluaran terhadap pencapaian sasaran yang ditetapkan, semakin tinggi pula tingkat efektivitas kebijakan tersebut. Dalam ranah hukum, efektivitas diukur dari dampak nyata yang dihasilkan oleh penerapan peraturan terhadap penyelesaian persoalan hukum yang ada. Oleh karena itu, efektivitas menjadi parameter penting dalam menilai kualitas serta keberhasilan pelaksanaan kebijakan hukum.¹⁰⁴

Effendy mendefinisikan efektivitas sebagai proses pencapaian tujuan yang telah direncanakan dengan memanfaatkan sumber daya seperti biaya,

¹⁰² Christian Punu. dkk, "Efektifitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Kota Manado," *Jurnal Governance*, Vol. 1 No. 2, 2021, hlm. 1-8

¹⁰³ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 85-86

¹⁰⁴ Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Yogyakarta : BPFE, 2000, hlm. 29-30

waktu, dan tenaga secara efisien. Dalam hukum, efektivitas dapat diukur dari sejauh mana kebijakan dapat dijalankan tanpa melebihi alokasi sumber daya yang tersedia. Efektivitas juga mencerminkan kemampuan hukum untuk mengatur dan mengelola aktivitas sosial sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, tanpa membebani sistem hukum yang ada.¹⁰⁵

Richard M. Steers berpendapat bahwa efektivitas mencakup kemampuan suatu kebijakan untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal tanpa mengorbankan keberlanjutan pelaksanaannya. Dalam hal hukum, ini berarti kebijakan harus dapat memberikan hasil yang optimal tanpa menimbulkan tekanan berlebihan pada pelaksana kebijakan atau sistem hukum itu sendiri. Efektivitas juga mencakup aspek keberlanjutan, yang memastikan bahwa hukum dapat tetap berfungsi dengan baik dalam jangka panjang tanpa menimbulkan beban yang tidak wajar.¹⁰⁶

Agung Kurniawan menegaskan bahwa efektivitas adalah kemampuan suatu organisasi atau lembaga dalam melaksanakan fungsi atau tugas tanpa menimbulkan konflik atau ketegangan yang berlebihan di antara pelaksana. Dalam hal hukum, efektivitas berarti bahwa pelaksanaan peraturan harus berlangsung dengan harmonis, tanpa mengganggu stabilitas sosial maupun menghambat upaya penegakan hukum. Efektivitas hukum juga harus

¹⁰⁵ Onong Uchjana Effendy, *Kamus Komunikasi*, Bandung : PT. Mandar Maju, 1989, hlm. 14

¹⁰⁶ Richard M Steers, *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, Jakarta : Erlangga, 1985, hlm. 86-87

memperhatikan keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan hak-hak individu yang terlibat.¹⁰⁷

Berdasarkan berbagai pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum adalah ukuran yang menilai sejauh mana suatu kebijakan atau peraturan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana awal dan hasil yang dicapai. Apabila tujuan tercapai sesuai rencana, maka kebijakan tersebut dapat dikatakan efektif, sedangkan jika tidak, maka kebijakan dianggap tidak efektif. Evaluasi berkala terhadap efektivitas hukum diperlukan untuk memastikan relevansi dan keberlanjutan kebijakan dalam mencapai tujuan yang diharapkan.¹⁰⁸

Efektivitas hukum merupakan tolok ukur untuk menilai sejauh mana hukum yang telah ditetapkan dapat diterapkan dan ditaati oleh masyarakat. Efektivitas ini mengacu pada kesesuaian antara peraturan yang diatur dalam hukum dengan pelaksanaannya di lapangan. Kadangkala, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada isi peraturan, tetapi juga pada tingkat kepatuhan masyarakat yang sering dipengaruhi oleh sifat hukum yang memaksa. Namun, hukum yang tidak mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat cenderung tidak efektif, bahkan berpotensi memicu pembangkangan sipil. Oleh karena itu, efektivitas hukum menjadi isu

¹⁰⁷ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta : Pembinaan, 2005, hlm. 109-110

¹⁰⁸ Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung : Angkasa, 1997, hlm 89

penting yang memerlukan kajian lebih lanjut, khususnya dalam implementasi hukum di masyarakat.¹⁰⁹

Efektivitas hukum erat kaitannya dengan penerapan, pelaksanaan, dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk mencapai tujuan hukum yang diinginkan. Hukum yang efektif adalah hukum yang tidak hanya berlaku secara yuridis, tetapi juga mampu diimplementasikan secara filosofis dan sosiologis. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ketersediaan sumber daya manusia, alat, dan organisasi yang mendukung penegakan hukum. Selain itu, respons masyarakat terhadap hukum, apakah berdasarkan rasa takut atau kesesuaian dengan nilai-nilai yang dianut, juga memainkan peranan penting. Jangka waktu penerapan hukum juga menjadi faktor penentu dalam menilai efektivitasnya, di mana hasil yang diharapkan harus dapat terlihat dalam periode tertentu.¹¹⁰

Achmad Ali menekankan bahwa kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas peraturan perundang-undangan adalah tiga elemen yang saling berkaitan. Kesadaran hukum mengacu pada pemahaman masyarakat terhadap pentingnya hukum, sedangkan ketaatan hukum berhubungan dengan perilaku konkret dalam mematuhi hukum. Meskipun kedua elemen ini berhubungan erat, keduanya memiliki perbedaan mendasar. Ketaatan hukum menunjukkan tingkat kepatuhan nyata terhadap hukum, sedangkan

¹⁰⁹ Ali Rizky. Dkk, "Efektivitas Pelaksanaan Produk Hukum Daerah Kota Baubau," *Kainawa: Jurnal Pembangunan & Budaya*, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 73-85.

¹¹⁰ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Bandung: Alumni, 1985, hlm. 45-46

kesadaran hukum lebih berfokus pada aspek pemahaman dan penghargaan terhadap hukum. Keduanya berperan signifikan dalam menentukan efektivitas pelaksanaan perundang-undangan di masyarakat.¹¹¹

Efektivitas pelaksanaan suatu peraturan, seperti peraturan wali kota, dapat diukur dari sejauh mana tujuan yang ditetapkan telah tercapai. Dalam hal ini, rumusan peraturan harus dapat diterima oleh masyarakat dan sejalan dengan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Peraturan yang efektif harus selaras dengan cita-cita kebenaran, keadilan, dan kesusilaan yang dipegang masyarakat. Selain itu, peraturan tersebut harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan memiliki legitimasi dari peraturan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang efektif harus dapat diterima secara sosial dan memiliki dasar yuridis yang kuat.¹¹²

Mengukur efektivitas hukum bukanlah perkara sederhana karena melibatkan berbagai sudut pandang dan interpretasi. Efektivitas dapat dilihat dari perbandingan antara rencana awal dengan hasil nyata yang dicapai. Menurut Sondang P. Siagian, ada beberapa kriteria untuk menilai efektivitas, seperti kejelasan tujuan yang ingin dicapai, strategi yang digunakan, serta perencanaan yang matang. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai serta pelaksanaan yang efektif dan efisien juga menjadi indikator penting. Sistem pengawasan yang baik akan

¹¹¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia. 2008, hlm. 191-192

¹¹² Philipe Nonet dan Philipe Selznick, *Hukum Responsif*, Bandung : Nusa Media, 2019, hlm. 66

memastikan bahwa program yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.¹¹³

Dalam menilai efektivitas hukum, perlu dilihat sejauh mana hukum tersebut ditaati oleh mayoritas sasaran ketaatannya. Hukum dianggap efektif jika masyarakat mematuhi aturan yang berlaku, meskipun tingkat ketaatan tersebut dapat bervariasi tergantung pada kepentingan individu. Kendati demikian, efektivitas hukum tidak hanya diukur dari kepatuhan semata, tetapi juga dari dampak positif yang dihasilkan dalam kehidupan sosial. Hal ini mencakup sejauh mana hukum mampu memberikan keadilan dan keamanan tanpa menimbulkan ketegangan berlebihan di masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi efektivitas hukum harus dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.¹¹⁴

Efektivitas hukum dalam masyarakat sangat bergantung pada sejumlah faktor yang saling berkaitan dan harus berjalan secara seimbang. Achmad Ali, sebagaimana dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto, menegaskan bahwa tingkat ketaatan terhadap hukum dipengaruhi oleh sejauh mana aturan hukum relevan dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasarannya. Kejelasan substansi hukum juga menjadi aspek penting, sebab aturan yang dirumuskan secara sederhana dan mudah dipahami akan lebih mudah diimplementasikan. Selain itu, sosialisasi yang optimal akan

¹¹³ Sondang P Siagian, *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta : Gunung Agung, 1986, hlm. 76

¹¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum ...*, *Op.Cit.*, hlm 375-376

memastikan masyarakat memahami ketentuan hukum yang berlaku. Hukum yang bersifat larangan cenderung lebih efektif dibandingkan hukum yang bersifat mengharuskan, dengan catatan sanksi yang diancamkan harus sepadan dengan sifat pelanggaran yang diatur sehingga dapat menjadi instrumen pengendalian sosial yang efektif.¹¹⁵

Penegakan hukum yang efektif tidak dapat dilepaskan dari peran profesionalisme aparat penegak hukum. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kualitas peraturan, tetapi juga pada mentalitas dan integritas penegak hukum. Sarana dan prasarana yang memadai, seperti kendaraan, alat komunikasi, dan fasilitas pendukung lainnya, sangat dibutuhkan agar aparat dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Kesadaran hukum masyarakat juga merupakan faktor krusial, karena hukum hanya akan berfungsi jika terdapat tingkat kepatuhan yang memadai di dalam masyarakat. Tingkat kepatuhan ini menjadi salah satu indikator utama dalam menilai efektivitas berlakunya hukum di lapangan.¹¹⁶

Selain faktor aparat dan sarana, kebudayaan masyarakat memegang peranan penting dalam memengaruhi efektivitas hukum. Nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan membentuk dasar moral yang memengaruhi penerimaan hukum di masyarakat. Hukum yang selaras dengan nilai-nilai moral yang dianut masyarakat akan lebih mudah diterima dan ditegakkan,

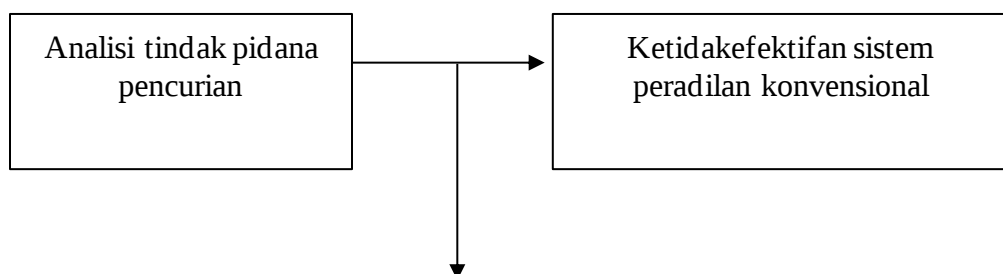
¹¹⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Numbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta : Rajawali Press, 2013, hlm. 308-309

¹¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2007, hlm. 5-6

sedangkan hukum yang bertentangan dengan nilai tersebut akan menghadapi tantangan besar dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, sinergi antara norma hukum dan nilai-nilai budaya masyarakat menjadi kunci dalam memastikan hukum dapat berfungsi untuk menciptakan ketertiban sosial secara efektif.¹¹⁷

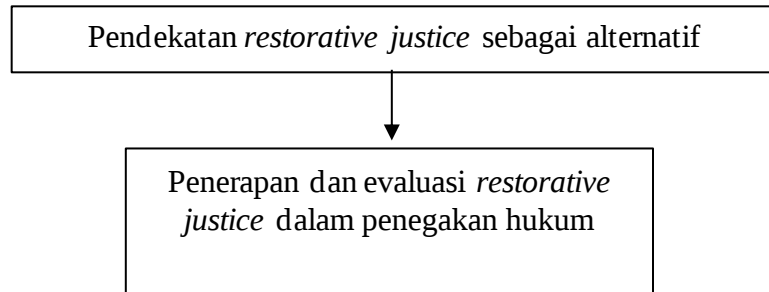
Dalam memastikan hukum dapat berfungsi secara optimal, kaidah hukum harus memenuhi syarat-syarat yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dari aspek yuridis, hukum harus sesuai dengan norma yang lebih tinggi dan dibentuk melalui prosedur yang sah. Secara sosiologis, hukum akan efektif jika dapat dipaksakan berlakunya oleh otoritas, meskipun tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Secara filosofis, hukum harus mencerminkan cita-cita keadilan yang menjadi nilai tertinggi dalam tatanan hukum. Ketiga syarat ini harus didukung oleh aparat penegak hukum yang kompeten, sarana yang memadai, serta partisipasi aktif masyarakat, sehingga penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.¹¹⁸

C. Kerangka Berpikir



¹¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta : Remadja Karya, 1987, hlm. 23-24

¹¹⁸ Mustafa Abdullah dan Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta : CV. Rajawali, 1982, hlm. 14



Bagan I. Kerangka Berpikir

D. Originalitas Penelitian

1. **Litami Aprilia, Efektivitas Restorative Justice dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Kejaksaan Negeri Luwu, 2024.**¹¹⁹ Penelitian yang dilakukan oleh Litami Aprilia menitikberatkan pada efektivitas penerapan restorative justice di lingkungan Kejaksaan Negeri Luwu. Fokus utama penelitian tersebut adalah bagaimana lembaga kejaksaan menerapkan mekanisme keadilan restoratif terhadap perkara tindak pidana pencurian. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki ruang lingkup yang lebih luas, tidak hanya membahas kejaksaan sebagai satu lembaga, tetapi mengkaji efektivitas penegakan hukum secara menyeluruh melalui pendekatan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian dalam perkara pencurian. Dengan demikian, penelitian penulis menjangkau berbagai elemen penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, peradilan, hingga advokat. Dari sisi teori, Litami Aprilia cenderung menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif terhadap efektivitas kebijakan operasional RJ, misalnya seberapa jauh mekanisme ini berhasil mengurangi beban perkara dan mengefisienkan penanganan kasus. Sementara itu, penelitian penulis menggunakan tiga kerangka teori utama, yaitu Teori Penegakan Hukum, Teori Keadilan, dan Teori Efektivitas Hukum. Ketiganya memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif untuk menilai bagaimana hukum berfungsi secara

¹¹⁹ Litami Aprilia, Efektivitas Restorative Justice dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Kejaksaan Negeri Luwu, 2024, Universitas Hasanuddin Makassar. Diakses dari: https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/40036/2/B012231078_tesis_06-09-2024%20bab%201-2.pdf

struktural, kultural, dan substantif dalam penerapan RJ terhadap kasus pencurian. Metode penelitian Litami bersifat studi kasus dengan lingkup terbatas pada satu institusi, yakni Kejaksaan Negeri Luwu. Penulis, sebaliknya, merancang penelitian yang lebih luas dengan melibatkan wawancara terhadap berbagai pemangku kepentingan, seperti penyidik Unit Reskrim, jaksa, hakim, serta advokat. Pendekatan yang digunakan penulis memungkinkan munculnya analisis yang lebih mendalam terhadap hambatan struktural, regulatif, dan sosial yang memengaruhi efektivitas penerapan restorative justice. Dengan demikian, penelitian penulis tidak hanya menyoroti hasil penerapan, tetapi juga mengeksplorasi akar penyebab dari hambatan dalam sistem penegakan hukum itu sendiri. Litami Aprilia lebih menitikberatkan analisis pada hasil penerapan RJ dalam konteks kejaksaan, terutama dari sisi efisiensi dan penyelesaian perkara. Sementara penelitian penulis menilai restorative justice bukan sekadar alat efisiensi perkara, tetapi juga sarana pemulihan keadilan yang melibatkan partisipasi korban, pelaku, dan masyarakat. Dengan menambahkan dimensi teoretis keadilan dan efektivitas hukum, penelitian penulis menawarkan perspektif yang lebih holistik. Kelebihan ini menjadi pembeda signifikan yang menunjukkan bahwa penelitian penulis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan evaluatif terhadap sistem hukum yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa penelitian penulis memiliki keunggulan dalam hal kedalaman teori, variasi responden, serta jangkauan lembaga hukum yang diteliti. Jika penelitian Litami menyoroti efektivitas RJ dari sisi kejaksaan,

maka penelitian penulis menghadirkan penilaian yang lebih luas mengenai bagaimana berbagai unsur hukum bekerja bersama untuk mewujudkan keadilan restoratif secara lebih menyeluruh.

2. **S. Akhir Prio Utomo, *Penerapan Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Dalam Tindak Pidana Pencurian*, 2023.**¹²⁰ Penelitian yang dilakukan oleh S. Akhir Prio Utomo membahas penerapan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana pencurian. Topik ini memiliki kedekatan langsung dengan penelitian penulis, namun terdapat beberapa perbedaan penting dari segi fokus dan kedalaman analisis. Prio Utomo lebih menitikberatkan pada aspek penerapan RJ di lapangan — bagaimana prosedur dijalankan, sejauh mana masyarakat dan aparat menerima pendekatan tersebut, serta hasil konkret yang diperoleh. Penelitian penulis tidak hanya menyoroti penerapan RJ, tetapi menilai *efektivitas penegakan hukum* melalui RJ, dengan pendekatan yang menelusuri faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya. Dalam hal teori, Prio Utomo cenderung menggunakan dasar hukum normatif dan prinsip keadilan sebagai pijakan analisis. Penelitian penulis memperluas cakupan teoritik dengan mengintegrasikan Teori Efektivitas Hukum, Teori Penegakan Hukum, dan Teori Keadilan secara bersamaan. Pendekatan ini memungkinkan penulis menganalisis penerapan RJ dari tiga dimensi sekaligus — substansi hukum, struktur

¹²⁰ S. Akhir Prio Utomo, *Penerapan Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Dalam Tindak Pidana Pencurian*, 2023, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi. Diakses dari: <http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/1077/1/37.S.%20AKHIR%20PRIO%20UTOMO.pdf>

aparatus, dan budaya hukum masyarakat — yang menjadikan hasil penelitian lebih komprehensif dan argumentatif. Metodologi yang digunakan Prio Utomo kemungkinan besar bersifat normatif-empiris dengan lokasi penelitian terbatas, sementara penelitian penulis mengombinasikan data primer dan sekunder dengan wawancara dari berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, jaksa, hakim, dan advokat. Perbedaan ini membuat penelitian penulis lebih kaya dalam menggambarkan dinamika pelaksanaan RJ lintas lembaga, bukan hanya di tingkat implementatif, tetapi juga dari sisi koordinasi antar aparat penegak hukum. Dengan demikian, hasil penelitian penulis tidak hanya menjelaskan “bagaimana RJ diterapkan”, tetapi juga “mengapa pelaksanaannya belum efektif” dan “bagaimana seharusnya diperbaiki”. Dari segi substansi, Prio Utomo lebih banyak menyoroti manfaat RJ bagi pelaku dan korban sebagai bentuk keadilan yang lebih manusiawi, namun belum banyak mengupas tentang hambatan regulasi, keterbatasan SDM aparat, atau rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Penelitian penulis menambahkan aspek-aspek tersebut, sekaligus mengaitkannya dengan teori efektivitas hukum yang menyoroti tiga unsur utama: substansi, struktur, dan budaya hukum. Hal ini membuat penelitian penulis lebih mendalam dalam menilai efektivitas sistem hukum, bukan sekadar praktik mediasi antar pihak. Dengan demikian, penelitian penulis dapat dianggap sebagai pengembangan dari penelitian Prio Utomo. Jika Prio Utomo menggambarkan penerapan RJ sebagai solusi alternatif terhadap pemidanaan, maka penelitian penulis menilai efektivitas sistem

penegakan hukum yang mendasari RJ itu sendiri. Pendekatan teoritik yang lebih lengkap serta jangkauan analisis yang lebih luas menjadi pembeda utama, sekaligus memperlihatkan kontribusi penelitian penulis terhadap penguatan konsep keadilan restoratif dalam penegakan hukum di Indonesia.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosiologis, yang merupakan jenis penelitian yang mengkaji hukum sebagai gejala sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Fokus utama dari pendekatan ini bukan hanya pada norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada realitas penerapan hukum dalam praktik, termasuk bagaimana hukum dipahami, dilaksanakan, dan dirasakan oleh masyarakat. Dalam penelitian ini, hukum tidak dipandang sebagai sistem norma yang berdiri sendiri, melainkan sebagai perilaku sosial yang dapat diamati dan dianalisis secara empiris melalui interaksi para pelaku hukum seperti aparat penegak hukum, pelaku tindak pidana, korban, dan masyarakat luas.¹²¹ Jenis penelitian ini dipilih karena penerapan pendekatan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana pencurian tidak hanya melibatkan aspek normatif, tetapi juga aspek sosiologis yang kompleks. Melalui penelitian hukum sosiologis, penulis dapat mengkaji sejauh mana efektivitas pendekatan tersebut dalam praktik, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, serta respon masyarakat terhadap penyelesaian perkara secara damai. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika penerapan *restorative*

¹²¹ Yati Nurhayati, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *JPHI: Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 1, 2018, hlm. 1-20.

justice, termasuk bagaimana keadilan dapat diwujudkan secara lebih substansial melalui pendekatan alternatif di luar sistem peradilan pidana konvensional.

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah metode penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama untuk melakukan analisis. Pendekatan ini penting karena hukum, sebagai fokus penelitian, memiliki karakteristik tertentu. Pertama, bersifat komprehensif, yaitu norma-norma hukum yang terdapat di dalamnya saling terkait secara logis. Kedua, bersifat inklusif, artinya norma hukum tersebut mampu mengakomodasi berbagai persoalan hukum yang muncul, sehingga meminimalkan potensi kekosongan hukum. Ketiga, bersifat sistematis, di mana norma-norma hukum tersebut tidak hanya saling berhubungan tetapi juga tersusun secara hierarkis, mencerminkan struktur hukum yang terorganisir. Pendekatan ini membantu peneliti untuk memahami dan menganalisis hukum secara terintegrasi dan mendalam.¹²²

Pendekatan yuridis-sosiologis adalah pendekatan penelitian hukum yang menggabungkan antara kajian normatif (hukum sebagai norma) dengan kajian empiris (hukum sebagai perilaku). Dalam pendekatan ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai perangkat aturan perundang-undangan yang berlaku secara formal, tetapi juga sebagai suatu institusi sosial yang hidup dan berkembang bersama masyarakat. Peneliti akan mengkaji bagaimana ketentuan hukum yang

¹²² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: BayuMedia Publishing, 2006, hlm. 303.

mengatur *restorative justice* diterapkan secara nyata dalam kehidupan sosial, khususnya dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian.¹²³

Penegakan hukum tindak pidana pencurian tidak hanya tugas aparat penegak hukum saja, akan tetapi juga harus adanya partisipasi dari dalam keluarga, antara lain dapat diminimalisir dengan upaya-upaya memberikan pengetahuan tentang hukum kedalam anggota keluarga itu sendiri.¹¹⁷

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data Primer diperoleh melalui proses wawancara langsung dengan pihak-pihak yang relevan dalam kajian ini. Teknik pengambilan data ini diimplementasikan dengan mengadakan sesi wawancara dengan IPDA Agus Supriyanto, S.H. selaku Kasubnit 2 Unit Idik V Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang, AIPTU Hanung Hendratmoko, S.H., M.H. selaku Penyidik Pembantu Subnit 2 Unit Idik V Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang, dan AIPTU Jefri Yohanes selaku Katim Opsnal Subnit 2 Unit Idik V Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang, dan Asrori, S.H., M.H. selaku Advokat Firma Legal Hukum Corporate Semarang.

¹²³ Sigit Sapto Nugroho, dkk. *Metodologi Riset Hukum*, Sukoharjo : Oase Pustaka, 2020, hlm. 94

¹¹⁷ Irfan Rizky Hutomo, Urip Giyono, Muh Alfi Ihsanu Amala, "Tinjauan Yuridis Kasus Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga" *Jurnal Jendela Hukum* Vol. 10 no. 1, 2023, hlm. 23-35

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari studi peraturan-peraturan hukum, referensi hukum, dan dokumen-dokumen terkait dengan topik penelitian. Data sekunder yang digunakan meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yang mencakup peraturan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti undang-undang dan peraturan lainnya, antara lain:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 2) Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 3) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang merupakan literatur dan hasil penelitian terkait yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku dan artikel.
- c. Bahan Hukum Tersier, yang memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, majalah, artikel *online*, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk memastikan keakuratan dan kebenaran informasi dalam penelitian ini dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

1. Studi Lapangan

Tahap ini melibatkan pengumpulan data secara langsung di lokasi atau objek penelitian. Teknik observasi digunakan untuk mengamati situasi dan kondisi yang terjadi secara langsung, sedangkan wawancara dilakukan dengan informan yang telah ditetapkan sebelumnya. Informan ini dipilih berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian dan memiliki pengetahuan atau pengalaman yang dapat memberikan wawasan yang berharga terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Melalui wawancara, peneliti dapat mendapatkan informasi yang mendalam dan kontekstual tentang peristiwa atau fenomena yang sedang diamati.

2. Studi Kepustakaan

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara membaca, menelaah, dan memahami berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang dimaksud meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel di majalah, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang memiliki kaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks teoritis dan kerangka konseptual yang relevan dengan topik penelitian, serta dapat menemukan pemikiran atau hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung argumen dalam penelitian yang sedang dilakukan.

E. Metode Analisis Data

1. Pengelolaan Data

Manajemen data yang terkumpul dilakukan melalui serangkaian tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi: pola penerapan *restorative justice* dalam penegakan tindak pidana pencurian serta hambatan dan efektivitasnya.
- b. Reduksi data: Penyusunan data secara sistematis sesuai dengan kelompok yang telah ditetapkan untuk mempersiapkan data untuk analisis.
- c. Penyajian data: Penyajian data secara sistematis dan terstruktur agar dapat dianalisis dengan benar dan akurat.
- d. Penarikan kesimpulan: Tahap terakhir setelah data tersusun dengan sistematis, diikuti dengan penarikan kesimpulan umum dari data yang telah disusun.

2. Analisis data

Data yang telah terhimpun akan dianalisis secara kualitatif dengan mengurai informasi dalam kalimat yang tersusun secara teratur. Setelah itu, data akan diinterpretasikan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan detail tentang inti permasalahan yang sedang diteliti. Kesimpulan akan ditarik dengan menggunakan pendekatan induktif, dimulai dari informasi yang spesifik kemudian dijabarkan ke dalam hal-hal yang lebih umum.

F. Jadwal Penelitian

N o	Kegiatan	Bulan																			
		Juni			Juli				Agustus				September				Oktober				
		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Penyusunan Proposal																				
2	Pengambilan Data																				
3	Interview																				
4	Olah Data																				
5	Analisis Data																				
6	Penyusunan Tesis																				
7	Seminar Hasil																				

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

IPDA Agus Supriyanto, S.H. selaku Kasubnit 2 Unit Idik V Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang menjelaskan bahwa penerapan *restorative justice* dalam perkara pencurian di wilayah kerjanya sudah mulai berjalan secara bertahap. Menurutnya, mekanisme ini memberi ruang lebih luas bagi terciptanya perdamaian antara pelaku dan korban, khususnya pada kasus pencurian ringan dengan nilai kerugian kecil. Ia menilai bahwa efektivitasnya terlihat dari berkurangnya beban perkara yang menumpuk di pengadilan, karena sebagian dapat diselesaikan pada tahap penyidikan. Dalam praktiknya, kepolisian memfasilitasi pertemuan kedua pihak untuk mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara resmi. Pandangan ini menegaskan bahwa peran kepolisian menjadi garda terdepan dalam memastikan prinsip keadilan *restoratif* terlaksana.

Masih menurut IPDA Agus Supriyanto, S.H., hambatan yang paling sering muncul adalah penolakan dari korban untuk melakukan perdamaian. Korban sering kali memiliki rasa tidak percaya terhadap proses perdamaian dan lebih memilih jalur peradilan formal. Hambatan lain terletak pada pelaku yang berulang kali melakukan tindak pidana pencurian sehingga kepercayaan untuk menyelesaikan melalui jalur *restorative justice* menurun. Ia juga menyoroti masih adanya perbedaan pemahaman antar aparat penegak hukum mengenai

standar penerapan RJ. Perbedaan ini dapat memunculkan inkonsistensi dalam pelaksanaan di lapangan.

IPDA Agus Supriyanto, S.H. menambahkan bahwa regulasi yang ada sudah cukup memberikan dasar hukum, terutama Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 yang secara tegas mengatur tentang penanganan tindak pidana melalui *restorative justice*. Namun, dalam penerapannya, masih terdapat ketidakselarasan dengan ketentuan KUHP mengenai pencurian ringan. Ia mencontohkan Pasal 364 KUHP yang mengatur batasan kerugian untuk pencurian ringan, tetapi tidak selalu sejalan dengan pedoman teknis aparat. Menurutnya, hal ini menimbulkan celah yang berpotensi menjadi kendala ketika menentukan kelayakan suatu perkara untuk diselesaikan dengan RJ. Dari sisi kepolisian, diperlukan pemahaman komprehensif agar tidak terjadi salah tafsir.

AIPTU Hanung Hendratmoko, S.H., M.H. selaku Penyidik Pembantu Subnit 2 Unit Idik V Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang mengungkapkan bahwa penerapan RJ di wilayah kerjanya telah menunjukkan efektivitas meskipun masih terbatas. Menurutnya, keberhasilan dapat dilihat dari penurunan jumlah perkara yang harus dilimpahkan ke kejaksan maupun pengadilan. Selain itu, masyarakat merasa lebih puas karena penyelesaian dilakukan secara cepat dan tidak berbelit. Ia menyebutkan bahwa RJ memberi alternatif yang humanis dibanding proses peradilan formal yang cenderung panjang. Hal ini sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial baik bagi pelaku maupun korban.

Lebih lanjut, AIPTU Hanung Hendratmoko, S.H., M.H. menyoroti hambatan utama dari sisi aparat penegak hukum, yaitu keterbatasan sumber daya manusia. Jumlah perkara yang ditangani penyidik sangat banyak, sementara personel yang tersedia terbatas. Hal ini membuat proses mediasi dalam RJ terkadang tidak bisa dijalankan secara optimal karena membutuhkan waktu, tenaga, dan konsentrasi. Selain itu, ia menekankan perlunya keseragaman pemahaman di antara aparat, sebab masih ada perbedaan pandangan tentang efektivitas RJ. Tanpa keseragaman pemahaman, efektivitas sistem ini sulit tercapai secara maksimal.

AIPTU Hanung Hendratmoko, S.H., M.H. juga menekankan bahwa implikasi penerapan RJ bagi rasa keadilan masyarakat sangat bergantung pada kerelaan korban. Jika korban benar-benar sepakat, maka keadilan dapat dirasakan kedua belah pihak. Namun jika korban merasa dipaksa, penyelesaian ini justru dapat menimbulkan rasa ketidakadilan. Oleh karena itu, aparat harus memastikan tidak ada unsur tekanan dalam proses kesepakatan. Dari pengalaman lapangan, kasus yang diselesaikan dengan RJ cenderung memberi efek jera sekaligus pemulihan hubungan sosial.

AIPTU Jefri Yohanes selaku Katim Opsnal Subnit 2 Unit Idik V Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang memberikan perspektif dari sisi tim lapangan yang sering berhadapan langsung dengan pelaku. Ia menuturkan bahwa RJ sangat membantu mempercepat penyelesaian perkara, khususnya jika pelaku adalah pencuri pemula dan kerugiannya kecil. Dengan adanya kesepakatan damai, korban mendapatkan ganti rugi secara cepat, sementara pelaku tidak

harus menghadapi proses peradilan panjang. Menurutnya, hal ini sangat membantu menjaga stabilitas sosial karena konflik dapat segera diakhiri. Peran opsional di sini adalah memastikan proses awal berjalan lancar sebelum naik ke tahap penyidikan.

Mengenai hambatan dari masyarakat, AIPTU Jefri Yohanes menilai bahwa rendahnya kesadaran hukum merupakan masalah yang paling signifikan. Banyak korban tidak percaya pada perdamaian dan lebih memilih menempuh jalur pengadilan. Selain itu, terdapat budaya balas dendam yang masih kuat sehingga perdamaian dianggap tidak memberikan efek jera. Hambatan ini menunjukkan bahwa RJ membutuhkan dukungan sosial yang kuat agar benar-benar efektif. Tanpa dukungan masyarakat, penerapan RJ akan sulit berkembang secara konsisten.

Menurut AIPTU Jefri Yohanes, penerapan RJ belum sepenuhnya mampu menekan angka residivisme. Ada kasus di mana pelaku tetap mengulangi pencurian setelah mendapatkan kesempatan melalui RJ. Hal ini menunjukkan bahwa RJ harus dilengkapi dengan pembinaan sosial dan rehabilitasi agar pelaku benar-benar berubah. Tanpa langkah lanjutan, efektivitas RJ dalam mencegah pengulangan tindak pidana menjadi terbatas. Aparat harus memikirkan model pembinaan yang lebih terintegrasi bagi pelaku yang sudah diberi kesempatan.

Asrori, S.H., M.H. selaku Advokat Firma Legal Hukum Corporate Semarang memberikan pandangan dari perspektif penegak hukum non-aparat. Ia menilai bahwa RJ merupakan langkah penting menuju sistem hukum pidana

modern yang lebih berorientasi pada pemulihan. Menurutnya, efektivitas RJ terlihat ketika kedua pihak sama-sama beritikad baik. Namun, ia menekankan bahwa RJ tidak bisa diterapkan pada semua kasus pencurian, khususnya jika kerugian besar atau pelaku merupakan residivis. Keterbatasan norma dalam hukum positif menjadi tantangan yang harus segera diatasi.

Dalam perannya sebagai advokat, Asrori, S.H., M.H. menegaskan bahwa advokat memegang peranan penting dalam mendampingi klien pada proses RJ. Baik mendampingi korban maupun pelaku, advokat memastikan bahwa proses perdamaian berjalan adil dan transparan. Ia menekankan pentingnya prinsip musyawarah dalam RJ agar keadilan substantif tercapai. Jika kesepakatan lahir dari musyawarah dan kerelaan, maka RJ dapat benar-benar menjadi solusi alternatif. Namun jika proses tidak transparan, justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru yang merugikan salah satu pihak.

B. Pembahasan

1. Efektivitas Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian di Indonesia

Efektivitas penerapan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian menuntut pemahaman bahwa keadilan bukan sekadar penghukuman, melainkan pemulihan hubungan sosial. Konsep ini sejalan dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 1 angka 6 yang menegaskan bahwa penyelesaian perkara dilakukan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain untuk mencapai kesepakatan adil. Proses ini menekankan pemulihan keadaan semula dan

bukan pembalasan. Dalam kasus pencurian yang bersifat ringan, pendekatan ini memberikan kesempatan bagi para pihak untuk memperbaiki kerugian tanpa menempuh jalur peradilan panjang. Keberhasilan proses tersebut mencerminkan responsivitas sistem hukum terhadap kebutuhan masyarakat.

Dasar hukum yang mengatur tindak pidana pencurian terdapat pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mendefinisikan pencurian sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Ketentuan ini memberikan legitimasi bagi penegakan hukum terhadap pelaku, namun melalui kebijakan *restorative justice* penanganannya dapat diselesaikan secara damai apabila kerugian yang ditimbulkan tergolong kecil. Kesesuaian antara KUHP dan Perja No. 15 Tahun 2020 memberikan ruang bagi aparat untuk menggunakan pendekatan pemulihan tanpa menghilangkan kepastian hukum. Penerapan ini menegaskan bahwa hukum dapat berjalan adaptif mengikuti dinamika sosial. Integrasi aturan ini penting untuk memastikan proses hukum tetap adil bagi korban dan pelaku.

Efektivitas kebijakan *restorative justice* terlihat dari penerapannya yang mampu mengurangi beban perkara di pengadilan. Penyelesaian melalui kesepakatan damai menekan jumlah perkara pencurian ringan yang harus diajukan ke proses peradilan formal. Hal ini sejalan dengan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketika proses mediasi tercapai, aparat penegak

hukum dapat menghemat sumber daya sekaligus memberikan keadilan yang lebih substansial kepada para pihak. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa tujuan efektivitas hukum bukan hanya kepastian, tetapi juga kemanfaatan.

Teori penegakan hukum Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat, sarana, masyarakat, dan budaya hukum.¹²⁴ Penerapan *restorative justice* menuntut sinergi seluruh faktor tersebut agar tercapai hasil optimal. Polisi dan jaksa harus menjalankan fungsi mediasi secara profesional, sedangkan masyarakat berperan aktif dalam proses perdamaian. Ketika setiap faktor mendukung, efektivitas penegakan hukum melalui jalur *restoratif* dapat diwujudkan. Teori ini memberi kerangka analisis bahwa efektivitas bukan hanya soal keberadaan aturan, melainkan juga implementasi menyeluruh.

Keadilan menjadi fondasi moral dari pendekatan *restorative justice*. John Rawls dalam konsep *justice as fairness* menekankan pentingnya perlindungan hak individu dan kesetaraan kesempatan bagi semua pihak.¹²⁵ Proses perdamaian dalam tindak pidana pencurian memungkinkan korban memperoleh ganti kerugian yang memadai serta kesempatan untuk didengar. Pelaku pun diberi ruang untuk memperbaiki kesalahan tanpa stigma pidana jangka panjang. Penerapan prinsip ini memperlihatkan bahwa

¹²⁴ Hadi, N. A. K. Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 10 No. 2, 2022, hlm. 227-240.

¹²⁵ Arianto, Y. F., Agustiani, M. F., Shalzabilla, S., & Mayangsari, D. A. Konsep Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, Vol 3 No. 1, 2025, hlm. 1-19.

keadilan tidak hanya diukur dari beratnya hukuman, melainkan dari sejauh mana hubungan sosial dapat dipulihkan.

Efektivitas hukum menurut Lawrence M. Friedman dipengaruhi oleh struktur, substansi, dan kultur hukum. Struktur mencakup lembaga dan aparat yang menjalankan hukum, substansi meliputi aturan yang berlaku, dan kultur mencerminkan kesadaran masyarakat.¹²⁶ Penerapan *restorative justice* pada perkara pencurian memerlukan keseimbangan ketiga elemen tersebut. Substansi hukum yang jelas dalam Perja No. 15 Tahun 2020 dan dukungan aparat sebagai struktur hukum harus diiringi kesadaran masyarakat untuk memilih penyelesaian damai. Ketika ketiga elemen berjalan harmonis, efektivitas penegakan hukum dapat tercapai.

Kriteria tindak pidana pencurian yang layak diselesaikan melalui *restorative justice* diatur secara rinci untuk menjaga kepastian hukum. Peraturan Kejaksaan mengatur bahwa tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah lima tahun dan kerugian materi yang terbatas dapat diselesaikan secara *restoratif*. Ketentuan ini memberikan pedoman jelas kepada aparat mengenai batas kewenangan dalam mengedepankan perdamaian. Pedoman tersebut penting agar tidak terjadi penyalahgunaan diskresi yang dapat menurunkan kepercayaan publik. Kejelasan batasan hukum menjadi indikator penting efektivitas penerapan.

Penerapan *restorative justice* juga sejalan dengan asas keadilan cepat dan sederhana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-

¹²⁶ *Ibid*

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Proses mediasi memungkinkan penyelesaian kasus pencurian ringan lebih singkat dibandingkan proses persidangan. Kesepakatan yang dicapai para pihak kemudian dituangkan dalam berita acara yang memiliki kekuatan hukum. Langkah ini menjaga kepastian hukum dan mencegah terjadinya perselisihan ulang di kemudian hari. Kepastian hasil kesepakatan merupakan unsur vital dalam efektivitas hukum.

Efektivitas penerapan kebijakan ini juga terlihat dari kontribusinya dalam menekan tingkat residivisme. Pelaku yang mengikuti proses mediasi dan melakukan ganti rugi secara sukarela cenderung memiliki kesadaran lebih tinggi untuk tidak mengulangi perbuatan. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pidana modern yang menekankan rehabilitasi pelaku. Keberhasilan menekan pengulangan kejahatan mencerminkan keberhasilan sistem hukum yang berorientasi pada pencegahan dan pemulihan. Capaian tersebut menunjukkan nilai tambah dibandingkan jalur pidana biasa.

Aspek kemanfaatan bagi korban menjadi keunggulan lain dari *restorative justice*. Korban mendapatkan kompensasi atau ganti rugi yang nyata dan segera, bukan hanya putusan hukuman bagi pelaku. Proses pertemuan antara korban dan pelaku juga memberikan ruang emosional bagi korban untuk menyampaikan rasa keberatan dan kebutuhan pemulihan. Dampak positif ini meningkatkan rasa keadilan substantif, yang sering kali tidak tercapai melalui proses pengadilan formal yang panjang. Manfaat nyata tersebut memperkuat legitimasi pendekatan *restoratif*.

Efektivitas *restorative justice* juga mendukung prinsip kemanusiaan dalam hukum pidana. Proses ini mengakui bahwa pelaku dapat memperbaiki kesalahan dan kembali menjadi bagian masyarakat. Hukuman pidana sering kali menimbulkan dampak sosial seperti stigmatisasi dan kesulitan reintegrasi, sedangkan kesepakatan damai memberikan kesempatan rehabilitasi. Pemulihan hubungan sosial ini sejalan dengan tujuan hukum nasional yang mengedepankan keadilan dan kemanfaatan. Pendekatan ini menunjukkan wajah hukum yang lebih manusiawi.

Penerapan penegakan hukum melalui *restorative justice* pada tindak pidana pencurian mencerminkan adaptasi sistem hukum Indonesia terhadap perkembangan nilai keadilan yang lebih luas. Landasan teoritis dari penegakan hukum, keadilan, dan efektivitas hukum membuktikan bahwa keberhasilan kebijakan ini bergantung pada sinergi antara aturan, aparat, dan masyarakat. Efektivitasnya terletak pada kemampuan menghadirkan kepastian hukum, pemulihan kerugian korban, dan reintegrasi pelaku. Kajian mendalam mengenai efektivitas ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan hukum pidana yang responsif dan berkeadilan.

2. Hambatan yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum melalui *Restorative Justice*

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat sering menjadi hambatan utama dalam penerapan *restorative justice* pada perkara pencurian. Banyak warga masih menganggap proses perdamaian sebagai bentuk

“ketidakseriusan” aparat penegak hukum sehingga mereka enggan terlibat aktif. Kondisi ini sejalan dengan unsur *legal culture* dalam Teori Efektivitas Hukum yang menekankan bahwa perilaku dan pandangan masyarakat menentukan keberhasilan penegakan hukum. Ketika masyarakat lebih percaya pada penyelesaian berbasis pembalasan atau pemenjaraan, peluang keberhasilan *restorative justice* menjadi terbatas. Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam proses *diversi*, namun norma ini sering tidak diikuti pemahaman yang memadai.

Ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap mekanisme perdamaian juga memperkuat resistensi terhadap pendekatan *restorative justice*. Korban kerap khawatir pelaku tidak akan menepati kesepakatan yang dibuat, apalagi bila tidak ada jaminan restitusi yang jelas. Perasaan tidak aman menimbulkan preferensi pada proses litigasi formal sebagai bentuk perlindungan yang lebih pasti. Hal ini bertentangan dengan semangat Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan *Diversi* yang menekankan kesukarelaan para pihak. Ketika korban enggan, proses perdamaian sulit dimulai meskipun pelaku bersedia.

Budaya balas dendam yang masih hidup di sebagian wilayah juga menghambat efektivitas *restorative justice*. Dalam kasus pencurian yang menyentuh harga diri atau melibatkan hubungan personal, korban atau keluarganya kerap menuntut pembalasan yang setimpal. Keinginan ini

menutup ruang untuk perundingan damai dan pengembalian hubungan sosial yang menjadi tujuan utama restorative justice. Teori Efektivitas Hukum menilai aspek budaya ini sebagai hambatan serius karena substansi hukum tidak akan berjalan jika bertentangan dengan nilai-nilai yang dipegang kuat masyarakat. Pasal 5 ayat (1) KUHP yang membuka peluang pemidanaan alternatif tetap tidak dapat diterapkan bila masyarakat menolak mediasi.

Keterbatasan sumber daya manusia pada aparat penegak hukum menjadi hambatan berikutnya. Polisi, jaksa, dan hakim sering menghadapi beban perkara yang tinggi sehingga tidak memiliki waktu dan tenaga untuk memfasilitasi proses restorative justice yang membutuhkan perhatian khusus. Situasi ini tampak di banyak kepolisian sektor yang memiliki rasio petugas dan jumlah kasus tidak seimbang. Pasal 18 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menugaskan polisi melakukan mediasi penal, tetapi pelaksanaannya sulit optimal bila jumlah personel minim. Teori Penegakan Hukum menekankan pentingnya dukungan struktur yang memadai agar proses berjalan efektif.

Perbedaan pemahaman antar lembaga penegak hukum juga sering menghambat penerapan restorative justice. Tidak jarang polisi, jaksa, dan hakim memiliki interpretasi berbeda mengenai batas tindak pidana yang layak untuk mediasi atau diversi. Ketidakteraturan ini memicu kebingungan dan ketidakkonsistenan praktik di lapangan, sehingga

masyarakat meragukan keadilan prosesnya. Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif* seharusnya memberi pedoman, tetapi tidak selalu diimplementasikan seragam. Teori Penegakan Hukum menekankan koordinasi lintas lembaga sebagai faktor kunci efektivitas, sehingga kesenjangan interpretasi menjadi hambatan serius.

Integritas dan profesionalisme aparat juga berpengaruh pada efektivitas restorative justice. Aparat yang tidak sepenuhnya memahami nilai keadilan *restoratif* dapat mengutamakan penyelesaian cepat tanpa memastikan hak-hak korban dan pelaku terlindungi. Praktik seperti ini menimbulkan ketidakpuasan dan memicu ketidakpercayaan masyarakat. Pasal 7 ayat (1) KUHAP memberi ruang penyidik untuk menghentikan penyidikan demi kepentingan hukum, tetapi harus dijalankan dengan tanggung jawab tinggi. Teori Penegakan Hukum memandang integritas aparat sebagai unsur vital agar keadilan substansial dapat terwujud.

Celah atau tumpang tindih regulasi menjadi hambatan normatif yang sering disorot. Batas nilai kerugian pada tindak pidana ringan, misalnya, diatur berbeda dalam Pasal 364 KUHP dengan pedoman Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, sehingga aparat kadang ragu menentukan apakah kasus bisa diarahkan ke restorative justice. Ketidaksinkronan juga muncul antara KUHP lama dan KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) terkait ketentuan pidana ringan. Ketidakjelasan batasan ini menimbulkan interpretasi beragam yang berpotensi menolak proses

mediasi. Teori Efektivitas Hukum menilai substansi hukum yang tidak konsisten sebagai faktor penghambat utama.

Pedoman teknis yang tidak seragam menambah kompleksitas hambatan normatif. Perbedaan antara pedoman Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Kepolisian menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku maupun korban. Beberapa wilayah menerapkan syarat ketat, sedangkan yang lain lebih fleksibel, menimbulkan kesan ketidakadilan. Pasal 2 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan *Restoratif* seharusnya menjadi acuan nasional, namun implementasinya bervariasi. Kondisi ini menegaskan pentingnya harmonisasi aturan agar restorative justice berjalan seragam.

Hambatan-hambatan tersebut memiliki implikasi serius terhadap rasa keadilan bagi korban dan pelaku. Ketika proses restorative justice terhambat atau gagal, korban merasa tidak mendapatkan pemulihan yang layak, sementara pelaku mungkin kehilangan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan secara konstruktif. Kesenjangan ini menciptakan persepsi negatif bahwa hukum tidak berpihak pada keadilan substantif. Teori Keadilan yang dikemukakan John Rawls menekankan pentingnya keadilan sebagai fairness, yang menuntut prosedur dan hasil yang seimbang bagi semua pihak. Ketidakmampuan sistem memenuhi prinsip ini akan menurunkan legitimasi hukum di mata publik.

Kegagalan dalam mengatasi hambatan tersebut berpotensi memperlebar jarak antara norma hukum dan kenyataan sosial. Ketika

masyarakat tidak melihat keadilan terpenuhi, kepercayaan terhadap sistem hukum akan menurun, mengancam efektivitas kebijakan pidana secara keseluruhan. Restorative justice yang seharusnya menjadi alternatif penyelesaian justru berisiko dipandang sebagai langkah yang tidak kredibel. Situasi ini mempertegas pandangan Teori Efektivitas Hukum yang menyatakan bahwa substansi, struktur, dan kultur hukum harus bekerja harmonis agar hukum berfungsi sebagaimana mestinya.

3. Upaya Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum melalui *Restorative Justice*

Perbaikan regulasi dan pedoman teknis menjadi langkah mendasar agar penerapan *restorative justice* lebih efektif pada perkara tindak pidana pencurian. Harmonisasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Kejaksaan, dan pedoman Polri sangat diperlukan untuk menghilangkan perbedaan tafsir mengenai syarat dan batas nilai kerugian tindak pidana ringan. Ketentuan Pasal 364 KUHP yang mengatur pencurian ringan sering menimbulkan kebingungan karena pedoman Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 menetapkan batas nilai kerugian berbeda. Penyelarasan aturan ini akan mempermudah aparat menentukan apakah suatu perkara dapat diarahkan pada mekanisme perdamaian. Teori Efektivitas Hukum menekankan pentingnya substansi hukum yang konsisten sebagai prasyarat utama keberhasilan implementasi.

Penyesuaian pedoman teknis dari masing-masing lembaga penegak hukum diperlukan agar tidak terjadi ketidakseragaman prosedur. Peraturan

Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 sebaiknya disatukan dalam satu pedoman nasional. Penyatuan ini akan menciptakan standar operasional yang lebih jelas, mencegah terjadinya perbedaan praktik di lapangan, serta meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat. Harmonisasi pedoman juga mendukung pelaksanaan Pasal 7 ayat (1) KUHAP yang memberikan ruang penghentian penyidikan demi kepentingan hukum secara lebih terukur. Keterpaduan regulasi mencerminkan unsur substansi hukum yang kuat dalam Teori Efektivitas Hukum.

Penguatan kapasitas aparat penegak hukum merupakan kunci agar proses *restorative justice* berjalan optimal. Jumlah personel yang terbatas mengakibatkan beban kerja tinggi dan keterlambatan dalam memfasilitasi mediasi penal. Penambahan personel, khususnya di tingkat kepolisian sektor dan kejaksaan negeri, akan memberikan dukungan struktural yang lebih memadai. Pasal 18 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan tugas polisi dalam melakukan mediasi penal, sehingga peningkatan jumlah personel menjadi kebutuhan nyata untuk melaksanakan amanat undang-undang. Teori Penegakan Hukum menekankan bahwa struktur organisasi dan mekanisme kerja yang seimbang akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Pelatihan khusus tentang *restorative justice* bagi polisi, jaksa, hakim, dan advokat penting untuk meningkatkan pemahaman mengenai prinsip-

prinsip perdamaian yang adil. Pemahaman yang komprehensif akan mengurangi perbedaan interpretasi antar lembaga penegak hukum yang selama ini menjadi hambatan. Program pelatihan juga akan memperkuat profesionalisme dan integritas aparat dalam mengelola proses mediasi penal. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan dasar hukum bagi hakim untuk mengutamakan keadilan yang berorientasi pada kemanfaatan, sehingga pelatihan yang baik akan mendukung implementasi pasal tersebut. Teori Penegakan Hukum memandang peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai syarat mutlak keberhasilan kebijakan.

Evaluasi rutin terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dapat memastikan kualitas penerapan *restorative justice* tetap terjaga. Proses evaluasi ini mencakup pemantauan kinerja mediasi, kecepatan penanganan perkara, dan kualitas kesepakatan perdamaian. Kegiatan pengawasan yang sistematis akan mencegah terjadinya penyimpangan prosedur dan menjaga akuntabilitas aparat. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP memberikan landasan pengawasan oleh Kejaksaan terhadap penyidikan, sehingga evaluasi kinerja dapat dilakukan secara terintegrasi. Teori Penegakan Hukum menilai pengawasan sebagai bagian penting dari struktur hukum yang baik.

Peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat harus menjadi prioritas agar pendekatan *restorative justice* diterima secara luas. Program penyuluhan terpadu oleh Bhabinkamtibmas, aparat desa, dan dinas terkait

dapat menanamkan pemahaman tentang manfaat perdamaian bagi korban dan pelaku. Penyuluhan ini dapat memanfaatkan forum pertemuan warga, sekolah, serta media sosial untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pelaksanaan diversi, sehingga penguatan kesadaran hukum memiliki dasar legal yang jelas. Peningkatan pemahaman masyarakat juga mendukung unsur kultur hukum dalam Teori Efektivitas Hukum.

Kegiatan sosialisasi yang melibatkan tokoh adat dan tokoh agama dapat meningkatkan legitimasi pendekatan *restorative justice*. Kehadiran tokoh masyarakat memberikan pengaruh moral dan sosial yang signifikan, membuat warga lebih percaya pada mekanisme perdamaian. Partisipasi tokoh berwibawa juga menekan budaya balas dendam yang kerap menjadi penghalang proses mediasi. Pasal 2 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 menegaskan perlunya keterlibatan masyarakat luas untuk memastikan keadilan *restoratif* berjalan efektif. Kesadaran kolektif yang terbentuk akan memperkuat aspek budaya hukum yang mendukung efektivitas kebijakan.

Pemanfaatan media digital untuk penyuluhan hukum dapat memperluas jangkauan edukasi masyarakat mengenai *restorative justice*. Platform daring seperti situs resmi kepolisian, kejaksaan, dan media sosial pemerintah dapat menjadi sarana edukasi interaktif. Informasi yang mudah diakses akan membantu mengurangi misinformasi dan meningkatkan literasi hukum publik. Kebijakan ini sejalan dengan semangat Pasal 28F

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Penyebaran informasi digital akan mengokohkan pemahaman masyarakat tentang keadilan *restoratif* sebagai alternatif penyelesaian perkara pencurian.

Integrasi tiga teori yang digunakan dalam penelitian ini memberikan arah kebijakan yang seimbang antara penegakan hukum, rasa keadilan, dan efektivitas. Teori Penegakan Hukum menekankan pentingnya struktur yang mendukung koordinasi antar lembaga, Teori Keadilan menuntut proses dan hasil yang adil bagi semua pihak, sedangkan Teori Efektivitas Hukum memastikan substansi dan kultur hukum bekerja serasi. Penggabungan ketiga kerangka ini menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya normatif tetapi juga operasional. Sinergi teori membantu merumuskan kebijakan yang responsif terhadap hambatan yang muncul dari regulasi, aparat, dan masyarakat. Penerapan integratif akan menciptakan sistem *restorative justice* yang berkelanjutan.

Rekomendasi kebijakan berbasis tiga teori tersebut mencakup pembaruan regulasi, penguatan aparat, dan partisipasi masyarakat secara simultan. Pendekatan komprehensif memastikan tidak ada elemen penegakan hukum yang terabaikan dan setiap komponen saling mendukung. Hasil kebijakan yang lahir dari integrasi teori akan lebih realistis karena mempertimbangkan dimensi struktur, substansi, dan kultur hukum sekaligus. Efektivitas *restorative justice* akan meningkat seiring berjalannya perbaikan sistemik yang mengutamakan keadilan bagi korban

dan pelaku. Keselarasan langkah ini mencerminkan tujuan hukum yang menyeimbangkan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penegakan Penerapan Restorative Justice dalam perkara tindak pidana pencurian terbukti efektif sebagai alternatif penyelesaian yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial, perdamaian sukarela, dan ganti kerugian, sesuai ketentuan *Perpol* No. 8 Tahun 2021 dan *Perja* No. 15 Tahun 2020.
2. Mekanisme ini sejalan dengan amanat Pasal 5 huruf d **KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981)** karena mampu mencegah penumpukan perkara di pengadilan, menghemat biaya penegakan hukum, dan mewujudkan keadilan yang lebih manusiawi dibanding sistem pidana konvensional.
3. Efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh faktor kesadaran hukum masyarakat, perbedaan pemahaman antar aparat, serta tumpang tindih regulasi, yang menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi dan penguatan unsur substansi, struktur, dan budaya hukum.

B. Saran

1. Perbaikan Harmonisasi regulasi antara KUHP, *Perpol* No. 8 Tahun 2021, dan *Perja* No. 15 Tahun 2020 perlu dilakukan agar tercipta keseragaman batasan dan kepastian hukum dalam penerapan *Restorative Justice*.
2. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan berkelanjutan mengenai prinsip mediasi dan keadilan restoratif penting untuk memastikan profesionalisme dan efektivitas pelaksanaan di lapangan.

3. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi dan penyuluhan terpadu perlu digencarkan agar masyarakat memahami manfaat *Restorative Justice* sebagai upaya pemulihan, bukan sekadar penghukuman.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Mustafa dan Soerjono Soekanto. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- Afif, Afthonof. *Pemaafan Rekonsiliasi & Restorative justice*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Agung Kurniawan. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan, 2005.
- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Apong Herlina dkk. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Arief, Barda Nawawi. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister, 2008.
- Arief, Barda Nawawi. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan*. Semarang: Pustaka Magister, 2019.
- Astarini, Dwi Rezki Sri. *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. Bandung: PT. Alumni, 2003.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus, Edisi Pertama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Badan Litbang Hukum dan HAM. *Efektivitas Penerapan Restorative justice di Indonesia*. Jakarta: Kemenkumham RI, 2020.
- Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia. *Penerapan Restorative justice Pada Tindak Pidana Anak*. Jakarta: Pohon Cahaya, 2016.
- Bagir Manan. *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian, Cetakan Pertama*. Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009.
- Bambang Waluyo. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Bazemore, Gordon & Umbreit, Mark. *Restorative justice: Dialogue, Ethics, and Social Justice*. Cincinnati: Anderson Publishing, 2001.
- Braithwaite, John. *Restorative Justice & Responsive Regulation*. England: Oxford University Press, 2002.
- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

- Daniel W. Van Ness & Karen Heetderks Strong. *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*. Cincinnati: Anderson Publishing, 2002.
- Dwidja Priyatno. *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*. Bandung: Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III, 2007.
- Edi Setiadi dan Rena Yulia. *Hukum Pidana Ekonomi, Cetakan Pertama, Edisi Pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Emirzon, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Evita Isretno Israhadi. *Buku Ajar Hukum Dagang Internasional*. Jakarta: Universitas Borobudur, 2019.
- Gunadi, Ismu; Jonaedi Efendi dan Fifit Fitri Lutfianingsih. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2011.
- Hariman Satria. *Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*. Kendari: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2018.
- Hasibuan, Ridwan. *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*. Medan: USU Press, 1994.
- Hibnu Nugroho. *Bunga Rampai Penegakan Hukum di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Undip, 2010.
- Howard Zehr. *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books, 2002.
- ICJR (Institute for Criminal Justice Reform). *Restorative Justice dan Penanganan Perkara Pidana Ringan*. Jakarta: ICJR, 2021.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
- John Howard Society of Alberta. *Restorative Justice: A Discussion Paper*. Edmonton: John Howard Society, 1997.
- Jonlar Purba. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice, Cetakan Pertama*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017.
- Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin. *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Penebit Angkasa, 1982.
- Kuntjoro Purbopranoto. *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*. Bandung: Alumni, 1981.
- L.J.Van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspective*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Mahkamah Agung RI. *Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) Dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Yang Terkait Dengan Pengadilan)*. Proyek Penelitian Dan Pengembangan Mahkamah Agung RI, 2000.
- Marian Liebmann. *Restorative Justice, How it Work*. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

- Marlina. *Perlindungan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Masruchin Ruba'i dan Made S. Astuti Djazuli. *Hukum Pidana I*. Malang: Universitas Brawijaya, 1989.
- Mu'adi, Sholih. *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Dengan cara Litigasi Dan Nonlitigasi*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2010.
- Muhammad Ali. *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa, 1997.
- Muladi dan Arif Barda Nawawi. *Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1984.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Muladi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Nikmah Rosidah. *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister, 2014.
- Nita Triana. *Alternative Dispute Resolution Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsiliasi*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019.
- Nonet, Philipe dan Philipe Selznick. *Hukum Responsif*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Nugroho, Sigit Sapto, dkk. *Metodologi Riset Hukum*. Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020.
- Onong Uchjana Effendy. *Kamus Komunikasi*. Bandung: PT. Mandar Maju, 1989.
- Prakoso, Abintoro. *Pembaharuan Sistem Peradilan Anak*. Cet. ke-1, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.
- Rachmadi Usmani. *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Richard M Steers. *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Jakarta: Erlangga, 1985.
- Rizky, Rudi (ed). *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*. Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008.
- Salim HS dan Erlies Septiana Numbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1993.
- Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 2010.
- Satjipto Rahardjo. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2008.
- S.R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996.
- Simons, D. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*. Diterjemahkan oleh P.A.F Lamintang, Bandung: Pioner Jaya, 1992.
- Soerjono Soekanto. *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*. Bandung: Alumni, 1985.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada, 2007.

- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1983.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Remadja Karya, 1987.
- Sondang P Siagian. *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung, 1986.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Supriyono. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, 2000.
- Suteki. *Hukum Progresif: Kritik Terhadap Hukum Positif*. Semarang: Thafa Media, 2013.
- Suyud Margono. *Alternative Dispute Resolution Dan Arbitrase*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Suyud Margono. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutionis (ADR)*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Tony F. Marshall. *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Replika Aditama, 2008.
- Wiyono, Syaiful. *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Yahya Harahap, M. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Yahya Harahap, M. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Garfika, 2000.
- Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse: Good Books, 2002.

Jurnal

- Ali Rizky. Dkk. "Efektivitas Pelaksanaan Produk Hukum Daerah Kota Baubau," *Kainawa: Jurnal Pembangunan & Budaya*, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 73-85.
- Arianto, Henry. "Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia," *Lex Jurnal*, Vol. 7 No. 2, 2010, hlm. 231.
- Arianto, Y. F., Agustiani, M. F., Shalzabilla, S., & Mayangsari, D. A. Konsep Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, Vol 3 No. 1, 2025, hlm. 1-19.
- Endro Soegiharjo, Hono Sejati. Reconstructing Law Enforcement In Theft Cases Within The Police Force Based On Human Rights Principles, *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol 29 No 1, 2023, hlm. 186-189.
- Ginting, G. P., Siregar, A., & Fikri, R. A. Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana. *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol 4 No 5, 2025, hlm. 280-286.

- Hadi, N. A. K. (2022). Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 10 No. 2, 2022, hlm. 227-240.
- Hadi, N. A. K. Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 10 No. 2, 2022, hlm. 227-240.
- Hanafi Arief. "Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Al'adl*, Vol. 10 No. 2, 2018, hlm. 122.
- Hartono, T., Lubis, M. A., & Siregar, S. A. "Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan (studi pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)" *Jurnal Retentum*, Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 32-42
- Irfan Rizky Hutomo, Urip Giyono, Muh Alfi Ihsanu Amala. "Tinjauan Yuridis Kasus Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga" *Jurnal Jendela Hukum* Vol. 10 No.1, 2003, hlm. 23-35.
- Israhadi, Evita Isretno. "Copyright Law Protection Competence in Paying Royalty as Exclusive Rights Substance," *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, Vol. 11, no. 3, 2020, hlm. 863–869.
- Israhadi, Evita Isretno. "The Social Impact of Force Majeure and The Consequences of the Determination of the Covid-19 Disaster Status on Learning the Manpower Law," *Journal of Social Studies Education Research*, Vol. 11, no. 4, 2020, hlm. 28–45.
- Nurhayati, Yati. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *JPHI: Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 1, 2018, hlm. 1-20.
- Prayogo, E. S. H., Tohari, M., & Suryandari, W. D. The Position of Corporate Testimony in the Criminal Law Evidence System for Corruption Crimes. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, vol 7 No (1), 2024, hlm. 72-83.
- PR, F. P., Triana, Y., & Afrita, I. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Hukum Polres Dumai." *Collegium Studiosum Journal*, Vol 7 No. 2, 2024.
- Punu. dkk, Christian. "Efektifitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Kota Manado," *Jurnal Governance*, Vol. 1 No. 2, 2021, hlm. 1-8.
- Sabrina, N. M., Hidjaz, M. K., & Ilham, M. A. I. A. "Analisis Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*." *LEGAL DIALOGICA*, Vol 1 No. 1, 2025, hlm. 1-15.
- Samosir, Renal & Siregar, Taufik & Zulyadi, Rizkan. "Peranan Kepolisian Resor Tebing Tinggi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* Vol 4 No. 2, 2021, Hlm. 905-912
- Simamora dkk, Fidelis P. "Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial," *Jurnal Retenrum*, Vol.1 No. 2, 2020, hlm. 34-43.

Tambir, I Made. “Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan,” *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 8 Nomor 4, 2019, hlm. 119.

Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berbasis Keadilan *Restoratif*